

# MENEMUKAN MALADMINISTRASI DI LAPAS DAN RUTAN



# **MENEMUKAN MALADMINISTRASI DI LAPAS DAN RUTAN**

## **Pengarah**

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

## **Penanggung Jawab**

DR. Ninik Rahayu, SH., MS

Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, Msi., Msc., Ph.D

## **Penyunting**

Ratna Sari Dewi

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**2020**

# **MENEMUKAN MALADMINISTRASI DI LAPAS DAN RUTAN (Catatan Pengawasan Ombudsman RI)**

## **Pengarah**

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

## **Penanggung Jawab**

DR. Ninik Rahayu, SH., MS

Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, Msi., Msc., Ph.D

## **Penyunting**

Ratna Sari Dewi

## **Kontributor**

Mianda Juwita W  
Siska Oktaviani  
Agtesya Nuraras  
Ichwan Aulia  
Asep Wijaya

Siti Uswatun Hasanah  
Dessy Ratnasari  
Binsar Ronaldo Simanjuntak  
Carolina Maria Anggraeni

## **Layout**

Ahmad Farhan

ISBN 978-623-92646-1-1



**DAFTAR ISI**

Daftar Isi.....iii

Kata Pengantar – Ketua Ombudsman.....iv

Kata Pengantar – Pimpinan Pengampu.....v

Kata Pengantar – Pimpinan Pengampu.....vi

PROLOG.....1

BAGIAN I

Proses Pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.....3

BAGIAN II

Kualitas Standar Pelayanan Di Lapas Dan Rutan.....25

BAGIAN III

Pengalaman Sidak Terhadap Lapas dan Rutan.....69

PENUTUP (EPILOG) .....84

Daftar Pustaka

Lampiran

## KATA PENGANTAR KETUA OMBUDSMAN RI



Tugas Ombudsman RI dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, tidak hanya berfokus pada laporan masyarakat, namun juga melakukan kajian dan inisiatif Ombudsman RI serta juga Inspeksi mendadak (Sidak) ke tempat pelayanan untuk memastikan pelayanan publik diberikan negara dan diperoleh warga negara dengan baik.

Konstitusi negara, UUD 1945 telah menyatakan bahwa seluruh warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak yang dimiliki masyarakat tersebut merupakan kewajiban negara dengan seluruh perangkat penyelenggaranya guna melaksanakan secara sungguh-sungguh amanat konstitusi dimaksud. Tidak terkecuali bagi warga negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan), walaupun sebagian kebebasannya diambil oleh negara (baca: sedang menjalani hukuman), maka dengan niat yang tulus untuk memastikan pelayanan negara ada di Lapas dan Rutan, Ombudsman RI melakukan berbagai bentuk pengawasan, salah satunya melalui Kajian dan Sidak.

Semoga buku yang telah ditulis dari hasil kajian dan kegiatan inisiatif ini dapat memberi gambaran dan sebagai catatan Pengawasan Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman RI untuk merintis upaya perbaikan kualitas pelayanan di Lapas dan Rutan. Terimakasih kepada semua pihak, Anggota Ombudsman sebagai Penanggung Jawab dan semua pihak yang telah berkontribusi untuk terbitnya buku ini.

Jakarta, Januari 2020  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
Ketua,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

## **KATA PENGANTAR PIMPINAN PENGAMPU**



Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu tempat yang upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), guna mempersiapkannya nanti kembali dan menjadi bagian dari masyarakat. Maka, di tempat ini seharusnya tidak lagi menerapkan prinsip memenjarakan tetapi didikan, asuhan dan bimbingan terhadap WBP pada akhirnya nanti (setelah masa pidananya) dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna. Begirupula berbagai cara untuk menjadikan jera dengan pendekatan penghukuman yang berat dan membuat derita kepada WBP sudah seharusnya ditinggalkan.

Hal inilah yang kemudian juga menjadikan Ombudsman RI dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sebagai lembaga negara Pengawas Pelayanan Publik perlu melakukan kajian inisiatif dan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas dan Rutan.

Kegiatan-kegiatan diatas diharapkan dapat melengkapi data dan informasi tentang situasi dan kondisi potensi maladministrasi pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan serta dapat dijadikan dasar pijakan perbaikan strategi pencegahan dan penaganannya. Semoga menjadi catatan bagi para Aparat Penegak Hukum (APH) dan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang baik di Lapas dan Rutan.

Ucapan terimakasih kepada penulis, dan penghar- gaan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Jakarta, Januari 2020  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
Anggota,

DR. Ninik Rahayu, SH., MS

**KATA PENGANTAR PIMPINAN PENGAMPU**

Narapidana atau saat ini dikenal dengan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), adalah warga negara yang tetap perlu mendapatkan pelayanan dari negara, walaupun sebagian kebebasannya diambil oleh negara selama menjalani hukuman. Perlakuan pelayanan yang memadai dan perlakuan yang sama tetap harus diberikan negara kepada WBP di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Hal Ini didasarkan pada asas persamaan di depan hukum (*equal before the law*), dalam arti sederhana, terminologi itu berarti bahwa semua orang sama dihadapan hukum dan merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern yang menyebar di banyak negara termasuk Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan adanya asas persamaan di depan hukum (*equal before the law*), Ombudsman RI sebagai lembaga negara Pengawas Pelayanan Publik melakukan bentuk pengawasan berupa kajian inisiatif dan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas dan Rutan. Kegiatan ini tidak dilakukan atau kewenangan tidak dimiliki oleh banyak Lembaga lainnya di Indonesia.

Hasil kajian dan Sidak Ombudsman RI yang dituliskan dalam buku ini, semoga menjadi inspirasi bagi masyarakat mengenai temuan maladministrasi di Lapas dan Rutan, agar stigma Lapas dan Rutan sebagai penjara tidak lagi menjadi momok bahwa warga negara di Lapas dan rutan pantas mendapat perlakuan buruk.

Masyarakat juga perlu mengetahui bentuk dan perlakuan yang seharusnya diberikan bagi WBP di Lapas dan Rutan, serta mengetahui bentuk pengawasan Ombudsman RI terhadap pelayanan publik yang dilakukan Lapas dan Rutan.

Jakarta, Januari 2020  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
Anggota,

Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, Msi., Msc., Ph.D

## **SEKILAS PANDANG**

### **PENDAHULUAN (PROLOG)**

Berisi pembukaan tentang kewenangan Ombudsman RI melakukan pengawasan pelayanan publik di Lapas dan Rutan.

### **BAGIAN I**

Proses Pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bagian ini berasal dari data dan temuan hasil kajian pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Tim *Ad-Hoc* (tim kajian dan substansi penegakan hukum dan peradilan), dengan pokok permasalahan yang diteliti adalah proses pemberian pelayanan hak warga binaan di Lapas/Rutan terkait permohonan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) terkait PB,CB,CMB dan hak lainnya terkait potongan masa hukuman. Selain itu juga terdapat data dari hasil pemeriksaan khusus mengenai *Justice Collaborator* di Wilayah Kalimantan Timur yang dilakukan Tim Pemeriksaan Khusus tahun 2018.

### **BAGIAN II**

Bagian kedua menulis tentang Kualitas Standar Pelayanan Di Lapas Dan Rutan.

Bagian ini berasal dari data dan temuan hasil kajian yang dilakukan Ombudsman RI terkait kualitas pelayanan di Lapas dan Rutan, dilaksanakan Ombudsman RI Pusat dan seluruh Perwakilan Ombudsman RI pada tahun 2017, dengan menggunakan kuisisioner/daftar ceklis yang disusun Tim substansi penegakan hukum dan peradilan. Objek yang dicermati mengenai standar layanan pemasyarakatan berdasarkan peraturan melalui keputusan Ditjen Pemasyarakatan.

### **BAGIAN III**

Sistem Kunjungan dan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Lapas dan Rutan dalam rangka pelayanan publik yang lebih baik.

Bagian ini berasal dari data dan temuan beberapa hasil inspeksi mendadak oleh Pimpinan (Anggota) Ombudsman RI bersama Asisten dan Staf pada beberapa lokasi di beberapa Daerah untuk mencermati pelayanan yang diberikan Lapas dan Rutan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tahun 2017 hingga 2019.



## **PENUTUP (EPILOG)**

Epilog berisi beberapa paragraf mengenai hasil perbaikan pelayanan yang dilakukan Lapas dan Rutan cq. Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI.

## **PENDAHULUAN (PROLOG)**

Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) sebagai bagian dari sistim pemasyarakatan di Indonesia merupakan objek pengawasan Ombudsman RI terkait aspek pelayanan publik, sebagaimana amanat UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 6, UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, dinyatakan bahwa Ombudsman RI berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang mana pada Lapas dan Rutan dilakukan penyelenggaraan pelayanan, sehingga masuk dalam objek pengawasan Ombudsman RI.

Pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam Pasal 1 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 5, ruang lingkup pelayanan publik dibagi menjadi 3 (Layanan Administrasi, Jasa dan Barang Publik).

Berdasarkan pemaknaan tersebut, pelayanan di Lapas dan Rutan, seperti pemberian jasa berupa informasi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan sehari-hari serta adanya layanan administrasi dan juga barang, memerlukan pengawasan Ombudsman RI, untuk menjamin tidak terjadinya penyimpangan, baik berupa pelanggaran (tidak sesuai ketentuan), maupun perlakuan diskriminatif dan penyimpangan lainnya yang mungkin terjadi di Lapas dan Rutan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, selain menerima laporan masyarakat mengenai pelayanan di Lapas dan Rutan, Ombudsman RI juga berperan aktif melakukan kajian, investigasi inisiatif dan inspeksi mendadak di Lapas dan Rutan.

Dalam buku ini, pada intinya terdapat tiga objek bahasan berupa; Pertama, kajian Ombudsman mengenai proses pemberian hak warga Binaan Pemasyarakatan; Kedua, kajian kualitas standar pelayanan Di Lapas Dan Rutan; serta Ketiga, Inspeksi mendadak di Lapas dan Rutan. Pada setiap bagian disampaikan hasil temuan dan saran Ombudsman.

Kemudian diakhiri dengan “epilog” untuk menyampaikan secara ringkas hasil perbaikan yang dilakukan Lapas dan Rutan.

.

## **BAGIAN I**

### **PROSES PEMBERIAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**



## **LATAR BELAKANG**

Romawi adalah zaman yang pertama kali menerapkan sistem penjara dengan membangun sebuah bangunan khusus berkerangkeng besi yang biasanya ditempatkan di lantai *basement* gedung pemerintah. Pada masa itu, terdapat juga tempat penahanan yang berada di kastil atau menara. Salah satu penjara yang paling terkenal adalah *Mamertine Prisons* yang dibangun pada 640 SM oleh Ancus Marcius.

Seiring berjalannya waktu, sistem penahanan terus berkembang termasuk sistem yang dianut Indonesia. Lapas di Indonesia merupakan wadah pembinaan Narapidana yang berupaya mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan kata lain, Lapas melaksanakan proses rehabilitasi, re-dukasi, resosialisasi dan perlindungan terhadap Narapidana serta masyarakat dalam sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan Indonesia (SPI) sebagai pola pembinaan Narapidana dalam mencapai tujuan re-sosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/Narapidana, akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam konstitusi (ayat 1, Pasal 28D, UUD 1945) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.

Pada tataran praktek, persamaan hak dapat diukur melalui kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Bilamana Penyelenggara memberikan pelayanan publik yang baik sesuai ketentuan, tanpa korupsi dan tanpa diskriminasi, maka masyarakat akan memperoleh sepenuhnya hak-hak yang seyogyanya diterima. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta upaya meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum diperlukan pengawasan baik secara internal maupun eksternal.

Bagi Terpidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sebagian kemerdekaannya diambil oleh negara. Namun Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14, memberikan sejumlah hak bagi WBP, antara lain mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, hak beribadah, mengadu, dan lain-lain. Hal lain yang tak kalah penting dalam pemberian pelayanan publik bagi WBP adalah mengenai ketersediaan sarana/prasarana yang memadai bagi WBP, seperti: ketersediaan makanan, minuman, air bersih, dan pelayanan kesehatan.

Sejauh ini, Ombudsman RI menengarai terdapat keluhan yang cukup banyak mengenai kesulitan pengurusan asimilasi, remisi, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi warga binaan. Kesulitan tersebut terentang mulai dari proses yang tidak jelas, informasi yang ditutupi, permintaan uang, tidak adanya kepastian waktu hingga ketidakjelasan putusan. Bahkan juga terdapat adanya perlakuan yang berbeda bagi WBP yang khususnya dihukum dengan Tindak Pidana Narkotika dan Terorisme, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pencabutan Asimilasi bagi Terpidana Teroris dan Narkoba, khususnya Pasal 34, sehingga tidak memperoleh hak pengurangan masa hukuman.

Hal tersebut menambah panjang permasalahan WBP yang cukup banyak diberitakan oleh media massa, antara lain terbatasnya sarana ibadah, fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat, akses pada pendidikan formal dan pelatihan serta kualitas makanan yang kurang memadai.

Guna memberikan saran perbaikan agar permasalahan pelayanan terhadap hak warga binaan di Lapas tidak terus menerus menjadi keluhan, paling tidak mengurangi masalah dan kendalanya, maka tahun 2016, Ombudsman RI melakukan kajian untuk menemukan solusi yang dapat diimplementasikan oleh instansi terkait. Hasil kajian ini memfokuskan pada pelayanan terkait pemenuhan hak terkait pengurangan masa hukuman. Hal ini sesuai tugas Ombudsman RI yang salah satunya adalah melaksanakan Kajian berupa investigasi atas prakarsa sendiri (*Own Motion Investigation*) terhadap dugaan maladministrasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik mengenai hak warga binaan pemasyarakatan, khususnya terkait potongan masa hukuman.

Permasalahan yang menjadi objek kajian adalah mengenai proses/ tata cara pelayanan hak-hak warga binaan pemasyarakatan untuk mencermati potensi maladministrasi dan juga menemukan faktor penyebabnya. Adapun metode yang digunakan adalah wawancara dengan Petugas dan Narapidana, Pengamatan serta analisa ketentuan dan fakta lapangan.

## **TINJAUAN KETENTUAN HUKUM**

### **a. Konvensi Internasional tentang Hak Warga Negara**

Prinsip bahwa negara harus mengayomi hak seluruh warga negara, pada tingkat internasional, dijawabantahkan melalui beberapa konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia. Setidaknya, terdapat tiga kesepakatan internasional yang melandasi perlakuan yang baik dan manusiawi terhadap WBP atau mereka yang tercabut kemerdekaannya. Ketiga konvensi itu adalah *Optional Protocol Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (OPCAT), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR).

Pada tahun 1951, setelah dilakukan pembahasan pasal demi pasal, pada akhirnya Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2200 A (XXI) mengesahkan *International Covenant to Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan *Optional Protocol to the International Covenant to Civil and Political Rights* (Protokol Tambahan Terhadap Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik) secara bersama-sama pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976.

Indonesia telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui UU 12/2005 tentang Pengesahan *International Covenant On*

*Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Konvensi Hak Sipil dan Politik (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik) dimana menentukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia;
- b) Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;
- c) Terdakwa dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan;
- d) Sistem Pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan Narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa.

Sejak masa Pemerintahan Presiden Habibie (1998), Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat menjadi UU Nomor 5 Tahun 1998. Dengan pengesahan konvensi ini dan adanya UU Nomor 5 Tahun 1998, segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dianggap sebagai salah satu pelanggaran martabat manusia yang paling brutal dan tidak dapat diterima.

## **b. Ketentuan Hukum Nasional**

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar WBP menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan



masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, Sistem Pemasyarakatan dirancang dan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, dan pembimbingan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, pada Pasal 14, disebutkan sejumlah hak Narapidana, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya hak Narapidana perempuan dan Narapidana pria adalah sama, hanya dalam beberapa hal tertentu terdapat hak khusus bagi perempuan yaitu menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Terkait hal itu, juga perlu mendapat perhatian berupa pelayanan oleh Petugas Lapas, paling tidak berupa penyediaan sarana dan prasarana yang sensitif terkait permasalahan gender.

Khusus untuk remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat merupakan hak seorang Narapidana, baik

dewasa maupun anak, yang pemenuhannya dibebankan kepada negara (*state-administered matters*). Upaya pemenuhan pelayanan publik bagi setiap lapisan warga negara termasuk yang berada di Lapas memang menjadi kewajiban negara yang telah memperoleh jaminan dari sejumlah ketentuan internasional ataupun nasional.

### **c. Modalitas/Pandangan Sosiologis**

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah perwujudan dari reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi ini pada awalnya hanya menitikberatkan unsur pemberian derita bagi pelanggar hukum. Sejalan dengan perkembangan jaman, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu maupun sosial.

Ide “pemasyarakatan” bagi terpidana, menurut Dr. Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kepenjaraan, pada dasarnya memperlakukan WBP sebagai berikut :

- 1) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia
- 2) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat
- 3) WBP hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.


Negara Cq. Pemerintah selama ini juga bersikap mendua atau ambigu dalam pengelolaan Lapas. Menyadari bahwa Lapas memang membina mereka yang pernah melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki atau malah dihujat masyarakat, maka anggaran yang diterima pun relatif kecil. Hal ini memaksa jajaran Lapas tidak bisa melakukan pembinaan secara ideal dan terlebih lagi, memaksa mereka melakukan perbuatan yang tergolong maladministrasi dan bahkan koruptif. Ambiguitas terlihat ketika Pemerintah mengetahui permasalahan anggaran tersebut namun tidak kunjung bersedia meningkatkan anggaran bagi Lapas.

## TEMUAN DAN ANALISA

### a. Penerbitan hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Kajian yang dilakukan tahun 2016 ini, menemukan beberapa kelalaian terhadap hak warga binaan khususnya terkait potongan masa hukuman berupa PB,CB,CMK, dan dari data yang diolah, tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016, ditemukan cukup banyak hak warga WBP yang tidak dipenuhi, dengan berbagai kendala persyaratan yang tidak terpenuhi.

Dari analisa data, dapat diketahui potensi maladministrasi terkait pengajuan untuk potongan masa hukuman berupa Pembebasan bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan lainnya, dapat dibuat alur sebagai berikut :



Pengambilan data pada kajian ini berasal dari 6 (enam) Lapas yang dikunjungi, namun dapat diduga bahwa secara umum hal tersebut dapat memberikan gambaran perihal banyaknya hak yang tidak diperoleh warga binaan berkaitan dengan pengurangan masa hukuman di seluruh Indonesia.

Kemudian, berdasarkan keterangan Petugas Lapas serta keterangan WBP secara langsung, cukup banyak WBP yang tidak memperoleh hak, baik remisi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), dan hak lainnya terkait pengurangan masa hukuman. Adapun jenis hak yang seringkali tidak diperoleh adalah pembebasan bersyarat (PB).


**Pengajuan hak yang Tidak Diberikan<sup>1</sup>**

No	Lembaga Pemasyarakatan	Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jumlah Pengajuan Hak	Jumlah Pengajuan Hak Yang Tidak Diberikan	Jumlah Pengajuan Hak	Jumlah Pengajuan Hak Yang Tidak Diberikan
1	Lapas Wanita Kelas II A Bandung	178	178	70	70
2	Lapas Kelas IIA Pekanbaru	2.304	726	2.838	2.323
3	Lapas Kelas I Palembang	324	8	153	20
4	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	171	33	258	76
5	Lapas Kelas IIA Bogor	422	12	410	333
6	Lapas Kelas IIA Bekasi	2.142	192	4.688	3.646
Total		5.541	963	8.417	6.468

Tabel 3. diolah berdasarkan wawancara dan permintaan data ke Lapas

1 Data berdasarkan hasil kajian tahun 2016

Berdasarkan data tersebut, dapat dibuatkan diagram perbandingan sebagai berikut<sup>2</sup> :



Hal ini sedikitnya menjadi gambaran, bahwa pelayanan pemberian hak potongan masa hukuman di Lapas tidak diurus dengan baik oleh petugas yang berwenang, sehingga banyak WBP yang akhirnya tidak memperoleh haknya. Berbicara tentang kendala, tentu saja terdapat kendala menyangkut persyaratan ataupun kendala substansi terkait adanya peraturan yang tidak membolehkan, namun di sisi lain, hak WBP untuk memperoleh pengurangan masa hukuman diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang lebih jauh dijamin oleh UUD 1945.

Ombudsman RI melakukan wawancara mendalam dengan warga binaan, masyarakat yang pernah dipenjara (mantan warga binaan) serta beberapa LSM/LBH yang melakukan pengurusan hak bagi warga binaan. Selain kendala umum berupa ketidakjelasan informasi dan ketidadaan informasi yang sampai ke pihak WBP ataupun keluarganya, hal substantif yang menjadi kendala dalam memperoleh hak potongan masa hukuman, adalah sebagai berikut:

<sup>2</sup> Diagram perbandingan diolah dengan data pada table, yang memberi gambaran potongan masa hukuman yang diperoleh WBP

## 1. Kesulitan Memenuhi Syarat Pengajuan

Informasi yang diberikan oleh petugas lapas kepada WBP adalah berupa formulir pengajuan dan formulir penjamin, tanpa mengetahui secara pasti apa saja yang menjadi syarat pengajuan secara keseluruhan. Beberapa warga binaan yang anggota keluarganya berada di luar area ruang lingkup Kantor Wilayah tempat Lapas berada, mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat penjamin sebagai salah satu syarat pengurusan PB/CB, karena terkendala oleh biaya. Selain itu terdapat warga binaan yang baru mengetahui terkait syarat pengajuan pada saat dilakukan sidang Tim Pengamat Pemasasyarakatan (TPP), hal ini salah satunya terjadi di Lapas Klas I A Banjarmasin dan Lapas Klas II A Martapura.

Hal lain yang ditemukan adalah bahwa tidak terdapat petugas khusus yang menangani pemberian informasi dan pengurusan hak-hak yang bisa diakses Warga Binaan. Fungsi ini dilakukan oleh semua petugas Lapas sehingga informasi mengenai pengajuan hak bisa berbeda-beda karena diperoleh dari petugas yang berbeda pula.

## 2. Kesulitan Prosedur Pengajuan

Dalam prakteknya, berdasarkan keterangan Narapidana terdapat banyak Kesulitan dalam proses pengajuan potongan masa hukuman, baik pada Remisi, CMK,PB,CMB. Kesulitan prosedur tersebut, antara lain, setelah berkas diajukan tidak ada tanggapan, terkendala dengan penjamin yang harus di cari dari pihak keluarga sebagai Penjamin bagi warga binaan dan kesulitan prosedur lainnya seperti proses tindaklanjut di Linmas(penelitian masyarakat) yang tidak terpantau oleh warga binaan ataupun keluarganya.

### 3. Kelengkapan Administrasi

Administrasi/ Dokumen merupakan satu hal yang penting dalam pengurusan hak WBP, namun hampir semua WBP yang ditemui tim Ombudsman tidak mengetahui apa saja dokumen yang diperlukan dalam pengurusan hak dimaksud, terkait hal ini dapat dilihat dari beberapa data berikut<sup>3</sup>:

LAPAS	KESULITAN/KENDALA
Lapas Paledang	WBP tidak mengetahui apa saja dokumen yang harus diberikan
Lapas Bekasi	WBP tidak mengetahui secara pasti apa saja dokumen yang harus disiapkan ataupun diberikan
Lapas Pekanbaru	Petugas memberikan dokumen administrasi kepada keluarga karena yang mengurus bukan WBP, dan sebagian WBP tidak mengetahui informasi kelanjutannya
Lapas Bangkinang	Dokumen administrasi diberikan kepada keluarga
Lapas Banjarmasin	Pihak WBP tidak mengetahui secara detail berkenaan dengan dokumen administrasi yang diperlukan
Lapas Martapura	Pihak WBP tidak mengetahui secara detail berkenaan dengan dokumen administrasi yang diperlukan. Selain itu, administrasi kebanyakan diurus oleh pihak keluarga
Lapas Palembang I A	Persyaratan dokumen terkait hak WB disampaikan secara langsung kepada WB yang bersangkutan.

Lapas Palembang IIA	Persyaratan terkait pengurusan hak disampaikan kepada WB saat memberikan informasi di warung informasi.
Lapas Pontianak	<p>a. Tidak ada bentuk formulir yang sama untuk dokumen pengajuan hak- hak Warga Binaan. Masing Masing Lapas memiliki format berbeda.</p> <p>b. Warga Binaan tidak mengetahui apa saja dokumen yang harus diberikan</p>
Lapas Memwaphah	Sama dengan Lapas di Pontianak, tidak ada bentuk formulir yang sama untuk dokumen pengajuan hak- hak Warga Binaan dan tidak mengetahui apa saja dokumen yang harus diberikan.

Hal di atas menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen administrasi proses pengajuan hak dapat terkendala tergantung dari keaktifan dari warga binaan untuk menanyakan kepada Petugas Lapas. Jika hal tersebut tidak ditanyakan, maka tidak diketahui informasinya, sehingga sebagian warga binaan akhirnya mengalami proses yang lama untuk melengkapi dokumen administrasi.

#### 4. Kurangnya informasi mengenai Jangka Waktu

Ketentuan terkait jangka waktu pengurusan hak-hak WB diatur didalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Hukum dan HAM RI No. PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Lapas. Pada intinya pengurusan di Lapas selama 14 hari, di Kanwil 14 hari dan pada Ditjen PAS 30 hari, kecuali khusus untuk Cuti Bersyarat, pengurusan dilapas dan Kanwil diberi batas waktu 7 hari.

Dari hasil temuan tim Ombudsman berdasarkan wawancara



yang dilakukan diperoleh informasi bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengetahui jangka waktu pengajuan hak-hak tersebut. Hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian terkait waktu yang diperlukan pada setiap tahapan dan tidak dapat di kontrol oleh warga binaan ataupun keluarganya, karena informasi mengenai waktu tersebut tidak diberikan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

#### **b. Penerbitan *Justice Collaborator* (JC)**

PPada tanggal 23 Desember 2017, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapas Kelas IIA Samarinda, salah satunya mengunjungi sel khusus perempuan. Dalam sidak tersebut, cukup banyak keluhan warga binaan mengenai pelayanan, salah satunya temuan yang memerlukan tindak lanjut dengan pemeriksaan khusus, yaitu terkait permasalahan tata cara memperoleh *justice collaborator* (JC) bagi warga binaan khususnya antara lain yang terkait kasus Narkoba dan Kasus Korupsi.

Sebagian besar WBP pada Lapas Kelas IIA Samarinda belum mengetahui tata cara hak mendapatkan *justice collaborator* (JC), sehingga proses tersebut dilakukan oleh keluarga WBP dengan mengunjungi instansi yang dapat membantu proses memperoleh JC. Terdapat 3 (tiga) orang warga binaan pada Lapas Kelas IIA Samarinda menyampaikan bahwa JC-nya diindikasikan palsu oleh pihak Lapas. Ketiganya mengaku tidak mengetahui alasan mengapa JC yang diterima sejak bulan September 2017 itu terindikasi palsu, karena selama proses yang mengurus adalah pihak keluarga, yang mana mereka diminta sejumlah uang.

Setelah dilakukan pemeriksaan khusus, diketahui bahwa dokumen yang diterima petugas Lapas, penetapan JC sudah ditetapkan pada Bulan Mei, Agustus, dan September 2017. Dokumen JC terindikasi palsu karena pihak Lapas menilai orang yang membubuhkan tanda tangan tidak sama dengan stempel.

Kemudian, setelah diperiksa lebih lanjut, dokumen tersebut dibuat oleh seorang oknum petugas keamanan, bukan kepala kepolisian atau kejaksaan.

Selain itu, terdapat juga temuan bahwa permintaan uang untuk pengurusan JC dialami oleh banyak WBP/keluarganya yang melakukan pengurusan, bahkan terdapat WBP yang mengadu bahwa permohonan JC ditolak karena ia tidak sanggup memenuhi syarat uang yang diminta. Sementara, WBP lainnya yang sanggup memberikan uang mendapatkan JC dan memperoleh pembebasan bersyarat (PB). Uang yang dikeluarkan berkisar senilai Rp. 1 juta hingga Rp. 35 juta kepada oknum yang meminta pada waktu melakukan pengurusan di Kejaksaan dan Kepolisian.

Temuan Ombudsman RI dalam proses penerbitan JC yang terindikasi palsu tersebut dimaksudkan untuk memberikan saran perbaikan dan agar dampak kerugian kepada WBP atas proses JC dapat dilakukan perbaikan dan pencegahan pada masa yang akan datang.

Pada tahun 2018, hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) Ombudsman RI mengenai dugaan maladministrasi dalam Penerbitan Surat Keterangan Bersedia Bekerjasama (JC) dengan Penyidik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda, diperoleh pada intinya temuan sebagai berikut:

- Penyimpangan Prosedur dalam proses penerbitan Surat Nomor W18.Ec.PK.01.01.02-189 tanggal 26 Agustus 2017,
- Penyimpangan Prosedur dalam penyampaian Surat Nomor W18.Ec.PK.01.01.02-189 tanggal 26 Agustus 2017 kepada BNNP Kalimantan Timur,
- Belum terdapat kesamaan perspektif *stakeholders* terkait *Justice Collaborator* dan belum adanya SOP dari Aparat Penegak Hukum terkait penerbitan Surat Keterangan Bersedia

### Bekerjasama dengan Penyidik.

Berdasarkan Temuan yang diperoleh dari hasil kajian inisiatif dan pemeriksaan khusus mengenai JC untuk mencermati proses pengajuan potongan hak masa hukuman bagi WBP, disimpulkan terdapat kelalaian yang dilakukan dalam proses pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan mencermati beberapa hal ;

1. Kurangnya informasi mengenai prosedur dan syarat Pengajuan Hak  
Beberapa warga binaan yang anggota keluarganya berada di luar area Kantor Wilayah mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat penjamin sebagai salah satu syarat pengurusan PB, karena terkendala oleh biaya. Selain itu terdapat warga binaan yang baru mengetahui syarat pengajuan PB pada saat dilakukan sidang TPP. Seharusnya syarat pengajuan hak-hak warga binaan diketahui sejak terpidana mulai menjalani hukuman di Lapas.
2. Ketersediaan SDM yang tidak memadai  
Jumlah petugas yang memantau tindak lanjut proses pengajuan PB ataupun hak lainnya sangat terbatas, termasuk proses di Badan Pengawas (Bapas). Kondisi ini mengakibatkan sidang TPP dilakukan sekaligus bersama-sama dalam satu aula. Ada juga Lapas yang mengalami kondisi serupa terpaksa melaksanakan sidang TPP dua kali dalam sebulan. Situasi ini jelas menghambat proses pengajuan hak-hak narapidana.
3. Kurangnya sosialisasi mengenai Hak  
Setiap narapidana/WBP pada saat memulai masa penahanan di Lapas seharusnya diberi informasi tentang peraturan yang mengatur perlakuan bagi narapidana pada katagorinya, tindakan disiplin yang diberlakukan, cara-cara yang diijinkan untuk mencari informasi dan mengajukan pengaduan, dan

hal-hal lain yang diperlukan untuk membuat WBP dapat memahami hak-hak dan kewajibannya dan untuk beradaptasi dengan kehidupan di Lapas. Tapi kondisi ini tidak terjadi di Lapas yang dijadikan sample oleh Ombudsman RI.

4. Alokasi Anggaran Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Sepintas, pelaksanaan Sidang TPP dengan mengumpulkan warga binaan dalam satu ruangan cukup efektif sebagai siasat mengatasi keterbatasan anggaran, tetapi pelaksanaan sidang yang tidak dilaksanakan dengan metode tanya-jawab pada masing-masing warga binaan kurang dapat menggali/menilai hal-hal yang berkenaan dengan warga binaan sehingga tujuan sidang TPP untuk menilai pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan sulit tercapai.
5. Ketidaksamaan Persepsi Petugas Lapas dengan Kejaksaan/Kepolisian  
Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan ke dua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengatur secara spesifik mengenai jangka waktu dan bagaimana mekanisme permohonan pengajuan *justice collaborator* (JC), hal ini menimbulkan tidak adanya persamaan persepsi antara instansi terkait seperti kejaksaan dan kepolisian.
6. Administrasi Dokumen  
Administrasi/dokumen merupakan satu hal yang penting dalam pengurusan hak warga binaan, namun hampir semua warga binaan yang ditemui tidak mengetahui apa saja dokumen yang diperlukan dalam pengurusan hak dimaksud. Bahkan diduga, template formulir isian bagi warga binaan tidak seragam, sehingga masing-masing Lapas memiliki template-nya masing-masing.

7. Jangka Waktu Penyelesaian Pengajuan Hak

Dari hasil wawancara yang dilakukan Tim Investigasi Ombudsman RI diperoleh informasi bahwa warga binaan tidak mengetahui jangka waktu penyelesaian pengajuan hak-hak tersebut. Hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian terkait waktu yang diperlukan pada setiap tahapan pengajuan hak.

8. *Justice Collaborator (JC)*

Penerbitan JC belum terdapat aturan dan di lapangan (pelaksanaan) masih terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam, antara Lapas dan Pengak hukum lain, seperti Kejaksaan, sehingga proses penerbitan JC ini rawan penyimpangan dan maladministrasi untuk memperolehnya, salah satunya adanya kejadian JC Palsu di Samarinda dan juga kesulitan pengurusan pada umumnya terjadi ditempat lain.

Sementara itu, Ombudsman RI juga mencermati terkait faktor penyebab dari sisi Petugas Lapas dan Rutan, dengan temuan sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan disebutkan terkait jumlah pelaksana pada pelayanan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

Berkenaan dengan hal tersebut Ombudsman RI memperoleh informasi bahwa terdapat jumlah petugas pelaksana yang terbatas dalam memantau tindak lanjut proses pengajuan PB ataupun hak lainnya, termasuk proses di Badan Pengawas (Bapas). Pada Lapas Klas II A Pekanbaru contohnya, diperoleh informasi bahwa

kurangnya Petugas yang mengurus pelayanan hak warga binaan menyebabkan sidang TPP dilakukan sekaligus bersama-sama dalam satu aula. Sedangkan di Lapas Klas I A Banjarmasin dan Lapas Klas II A Martapura, kurangnya petugas yang mengurus sidang TPP menyebabkan sidang TPP dilakukan 2 (dua) kali dalam sebulan. Sementara itu pihak Lapas Klas I A Palembang dan Lapas Klas II A Palembang tidak mengeluhkan terkait kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

## 2. Minimnya Sosialisasi

Berdasarkan temuan Tim Ombudsman diketahui bahwa sosialisasi pada umumnya di Lapas mempunyai cara yang berbeda-beda dalam pelaksanaan, antara lain, dikumpulkan, diberi pengumuman di sel, atau hanya ditempelkan pengumuman di ruang tunggu. Beberapa upaya sosialisai yang dilakukan Lapas dinilai belum efektif karena pada saat tim melakukan wawancara dengan WBP masih banyak yang tidak mengetahui hak-hak yang dapat diperoleh baik mengenai persyaratan maupun waktu pengajuannya.

## 3. Keterbatasan Anggaran

Salah satu kendala dalam pelaksanaan sidang TPP yakni terbatasnya anggaran. Beberapa Lapas yang diminta keterangan, mengeluhkan keterbatasan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan sidang TPP, hal ini dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaan sidang TPP di beberapa Lapas yang mengumpulkan 50-70 WBP dalam satu ruangan. Hal ini dilakukan untuk mensiasati keterbatasan anggran dimaksud karena untuk melaksanakan sidang TPP. Pihak Lapas dalam melaksanakan sidang TPP harus melibatkan pihak luar sesuai dengan komposisi Tim Sidang TPP yang ditetapkan dalam Kepmen Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999. Sementara, untuk menghadirkan pihak luar dimaksud membutuhkan anggaran.

#### 4. Ketidaksamaan Persepsi/Pendapat antara Lapas dengan Kejaksaan dan Kepolisian

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan ke dua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, salah satunya mengatur adanya JC bagi WBP tertentu, seperti Narkoba dan Korupsi.

Ditemukan bahwa beberapa persepsi terhadap JC yang muncul dari Pihak kejaksaan/kepolisian menyatakan bahwa JC seharusnya diberikan sejak awal proses pemeriksaan sampai sebelum adanya putusan pengadilan dan lain-lain. Sementara dari pihak Lapas menyatakan bahwa JC bisa diajukan oleh WBP yang sudah berada di Lapas. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi WBP dan keluarganya yang akan mengurus untuk proses memperoleh potongan masa hukuman, sehingga banyak yang akhirnya tidak memperoleh JC.

#### 5. Terdapat indikasi perilaku menyimpang

Dalam temuan Ombudsman RI, terdapat indikasi Perilaku Menyimpang oleh Petugas, antara lain, berupa pemberian uang oleh warga binaan atau keluarganya dalam pengurusan hak masih terjadi walaupun tidak langsung kepada Petugas, walaupun warga binaan ketakutan bilamana diminta untuk memberikan bukti, namun indikasi ini terjadi di Lapas. Perlakukan khusus bagi warga binaan yang memiliki kemampuan finansial untuk memperoleh fasilitas dalam Lapas dengan cara menyuap pejabat Lapas seperti waktu kunjungan yang tidak dibatasi, fasilitas kamar yang berbeda dengan warga binaan pada umumnya serta juga termasuk kemudahan pengurusan administrasi memperoleh potongan masa hukuman.

Hal tersebut, sangat berpengaruh secara psikologi kepada warga binaan pemasyarakatan. Indikasi penyimpangan ini merupakan potensi maladministrasi yang perlu diawasi baik internal maupun eksternal dan perlu dibuatkan sistem yang baik di Pemasyarakatan,

agar sistem pemasyarakatan menjadi optimal dalam rangka pembinaan dan perbaikan warga binaan pemasyarakatan.

## **SARAN**

Ombudsman RI telah memberikan beberapa saran yang perlu dilakukan oleh Pemerintah cq. Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Ditjen PAS, yaitu:

### **A. Jangka Pendek**

1. Mematuhi standar pelayanan yang telah ada terkait proses pengurusan hak warga binaan pemasyarakatan khususnya pengurangan masa hukuman, melalui mekanisme monitoring berkala oleh Kanwil Kemenkumham di Daerah dan Ditjen PAS di Pusat.
2. Pemberian informasi kepada setiap warga binaan terkait haknya berupa pengurangan masa hukuman melalui pengumuman ditempat yang mudah di lihat serta pemberitahuan langsung baik secara lisan ataupun tulisan, tidak hanya pengumuman pada saat pertemuan bersama/apel, yang meliputi hak yang diperoleh serta proses yang harus dilakukan.
3. Memangkas proses penerbitan yang cukup panjang dari Lapas hingga Ditjen Pas terhadap pemberian suatu hak berupa pengurangan masa hukuman bagi warga binaan, dengan terlebih dahulu melakukan asesment terhadap proses yang dapat dipangkas (ditiadakan), sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, seperti banyaknya sidang TPP pada tiap tingkatan proses perlu dipangkas.
4. Melengkapi sarana dan prasarana, antara lain cctv dan alat perekam yang memadai pada lembaga pemasyarakatan di sudut-sudut tertentu, sehingga mengurangi dugaan potensi maladministrasi berupa pemberian uang oleh warga binaan ataupun tindakan petugas yang tidak baik.
5. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait mengenai



pelayanan terhadap warga binaan dengan kejahatan tertentu, antara lain korupsi dan narkoba terkait adanya pesyaratan tambahan yang cukup menyulitkan dalam memperoleh pengurangan masa hukuman yaitu dalam memperoleh JC, sehingga akhirnya tidak memperoleh hak pengurangan masa hukuman.

6. Memberikan sanksi yang tegas apabila didapati petugas yang menerima pemberian warga binaan.
7. Melakukan pakta integritas petugas lembaga pemasyarakatan dalam bentuk kesepakatan yang ditandatangani oleh petugas dengan disaksikan oleh Ombudsman RI.

#### **B. Jangka Panjang**

1. Menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait penentuan batas waktu yang jelas untuk setiap proses pengajuan hak warga binaan khususnya terkait pengurangan masa hukuman/pemidanaan, disertai dengan sanksi keterlambatan proses.
2. Membangun sistem administrasi berbasis teknologi informasi sebagai tempat informasi pengurusan ataupun informasi umum terkait hak-hak warga binaan pemasyarakatan, untuk mempermudah pengurusan administrasi warga binaan/keluarganya agar lebih mudah mengakses pegurusan hak-haknya.
3. Melakukan peninjauan ulang terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dinilai telah mencabut hak warga binaan pemasyarakatan untuk memperoleh pengurangan masa hukuman dan tidak efektif dalam rangka pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

**BAGIAN II**

**KUALITAS STANDAR PELAYANAN DI LAPAS DAN RUTAN**



## LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14, memberikan hak-hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, antara lain mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), hak beribadah, mengadu, dan lain-lain, namun masih terdapat laporan terkait kurangnya pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dalam hal hak-hak warga binaan antara lain seperti terbatasnya sarana ibadah, fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat, serta kualitas makanan yang kurang memadai, serta kesulitan pengurusan Asimilasi, Remisi, Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) bagi warga binaan.

Selain itu terdapat beberapa perlakuan bagi warga binaan yang dihukum dengan Tindak Pidana Narkotika, Korupsi dan Terorisme, yang mana dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khususnya Pasal 34A menambah persyaratan kepada terpidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya memperoleh pernyataan *Justice Collaborator* yang dimintakan kepada lembaga/instansi eksekutor antara lain Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi<sup>4</sup>.

Ombudsman RI melakukan kajian mengenai Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Hak-Hak Warga Binaan, khususnya mengenai Pengurangan Masa Hukuman guna menemukan solusi yang dapat diimplementasikan oleh instansi terkait, sebagai saran perbaikan, agar permasalahan pelayanan terhadap hak warga

---

4 Ketentuan tambahan sesuai PP Nomor 99 tahun 2012 bagi Terpidana Narkoba, Korupsi dan Teroris untuk pengurusan hak perlu memperoleh *Justice Collaborator*

binaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak terus menerus menjadi keluhan dan memperoleh perbaikan, maka saran perbaikan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Tahun 2017, Ombudsman RI melakukan pengawasan secara menyeluruh diseluruh Perwakilan Ombudsman RI terhadap beberapa Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan, guna mengetahui pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan), dengan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS 14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Pemasyarakatan terkait standar makan, minum dan pelayanan pembebasan bersyarat, Cuti Bersyarat dan lainnya sesuai ketentuan tersebut.

Dalam Laporan ini, Ombudsman RI mengambil sampel dengan rincian 50 (lima puluh) Lapas dan 5 (lima) Rutan di seluruh Indonesia. Permasalahan yang menjadi objek penelitian adalah mengenai kondisi kapasitas lapas dan Rutan serta pelayanan publik di Lapas dan Rutan untuk mengetahui kualitas layanan. Adapun metode yang digunakan adalah wawancara dengan Petugas dan Narapidana, penggunaan kuisioner (ceklis), Pengamatan serta analisa ketentuan dan fakta lapangan.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan evaluasi serta perbaikan bagi Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

## **TINJAUAN KETENTUAN HUKUM**

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 14, disebutkan sejumlah hak WBP yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana;
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, khusus bagi terpidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, mengatur tambahan

persyaratan yang mengharuskan adanya keterangan kesediaan menjadi *Justice Collaborator*.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Kemudian juga terdapat Keputusan Menteri Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sebagai aturan untuk proses dan pemenuhan hak bagi WBP.

Terkait standar layanan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS 14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Pemasyarakatan yang mengatur 6 bidang standar layanan antara lain mengenai hak Asimilasi, CMK, PB, CB, CMB, layanan pengaduan, layanan rujukan perawatan lanjutan diluar LAPAS, pemberian makanan, air bersih dan pelayanan kesehatan yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kualitas layanan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan.

## TEMUAN DAN ANALISA

### a. Gambaran *over load* di Lapas/ Rutan dan Program Pembinaan

Pada umumnya di Lapas/ Rutan di seluruh wilayah Indonesia terjadi kelebihan penghuni (*over load*), sehingga sel-sel yang dihuni warga binaan/tahanan penuh dan kulaitas pelayanan juga terabaikan, dengan data sebagai berikut:

**Tabel Lapas/ Rutan yang mengalami *over load* dua kali lebih banyak dari kapasitas<sup>5</sup>**

NAMA LAPAS/ RUTAN	KAPASITAS	ISI	JUMLAH PETUGAS
Lapas Kelas I Tanjung Gusta	1200	3280	144
Lapas Kelas IIA Sibolga	332	932	40
Lapas Kelas IIA Padang	458	1430	113
Lapas Kelas IIA Pekanbaru	771	1633	83
Lapas Kelas IIA Batam	545	1332	83
Lapas Kelas IIA Jambi	226	992	98
LPKA Bengkulu	10	53	
Lapas Perempuan Bengkulu	35	70	13
Lapas Wanita Merdeka Kelas IIA Palembang	151	460	73
Lapas Kelas IIB Sungailiat	183	465	
Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	218	443	74
Lapas Kelas IIA Metro	265	597	68
Lapas Anak Wanita kelas IIB Tangerang	100	382	-
LPKA Bandung	192	408	43
Lapas Kelas I Semarang	663	1379	115
Lapas Kelas IIA Kerobokan	325	1440	130
Lapas Kelas IIA Mataram	255	941	94
Rutan Kelas IIB Kupang	110	267	43
Rutan Kelas IIA Pontianak	220	835	66

<sup>5</sup> Data ini merupakan data mengenai kelebihan beban lebih dari dua kali dari yang seharusnya, pertengahan 2017

Lapas Kelas IIB Nunukan	260	679	33
Lapas Kelas IIA Palangkaraya	228	547	-
Lapas Kelas IIA Balikpapan	235	831	61
Lapas Kelas IIA Banjarmasin	366	2498	104
Lapas Kelas IIA Petobo	240	588	-

**Tabel Lapas/ Rutan yang mengalami *over load* lebih banyak dari kapasitas<sup>6</sup>**

NAMA LAPAS/ RUTAN	KAPASITAS	ISI	JUMLAH PETUGAS
Lapas Kelas IIA Bengkulu	686	698	
Rutan Malabero Kelas IIB Bengkulu	250	337	16
Lapas Perempuan kelas III Pangkalpinang	40	47	8
Lapas Narkortika Kelas III Pangkalpinang	450	702	49
Cabang Rutan Muntok	180	218	38
Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang	1251	2393	-
Lapas Kelas III Bekasi	1130	1318	
Lapas Kelas IIA Banceuy	530	728	94
Lapas Kelas I Cirebon	555	848	
Rutan Kelas IIB Depok	1130	1029	33
Lapas Kelas IIB Sleman	196	308	111
Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan	1235	726	66
Lapas Kelas IIA Pontianak	500	860	75
Lapas Kelas IIA Gorontalo	330	575	-
Lapas Kelas IIA Tuminting Manado	622	800	-
Lapas Kelas IIB Polewali	250	306	68
Rutan Kelas IIB Mamuju	140	219	40
Lapas Kelas IIA Maros	202	320	-
Lapas Kelas IIA Kendari, LPK Anak dan Lapas Perempuan	380	520	-
Lapas Kelas IIB Ambon	300	389	-

<sup>6</sup> Data Data ini merupakan data mengenai kelebihan beban dari yang seharusnya, per-tengahan 2017



**Tabel Lapas/ Rutan yang tidak mengalami *over load*<sup>7</sup>**

NAMA LAPAS/ RUTAN	KAPASITAS	ISI	JUMLAH PETUGAS
Rutan Lhoknga	150	79	31
LPKA Kelas IIB Pangkalpinang	50	17	26
Lapas Kelas IIA Serang	425	668	80

Dari data ini, diketahui bahwa hampir seluruh Lapas/ Rutan mengalami kelebihan penghuni. Menurut Petugas yang dimintakan keterangan, hal ini terjadi karena jumlah bangunan Lapas/ Rutan kurang banyak, sementara pelaku Tindak pidana cukup banyak, terutama untuk tindak pidana Narkotika dan obat terlarang.

*Over load* di Lapas dan Rutan berpengaruh besar terhadap kualitas pelayanan publik di Lapas dan RUTan, karena semakin banyak WBP yang dikelola, maka semakin sulit melakukan pemberian pelayanan publik yang baik

Terkait Program Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, dari temuan Ombudsman RI diketahui bahwa telah dilakukan program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Program pembinaan yang dilakukan berupa pengembangan kepribadian dan pengembangan kemandirian, serta penyuluhan hukum, sebagai berikut:

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak sehingga Narapidana diharapkan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Program ini dilakukan Lapas/ Rutan dalam beberapa kegiatan/ bidang, antara lain: bidang keagamaan, bidang olahraga dan

<sup>7</sup> Dari semua data, hanya terdapat tiga Lapas yang tidak mengalami kelebihan beban, pertengahan 2017

seni, bidang kesadaran berbangsa dan bernegara, bidang lingkungan.


b. Pembinaan bidang kemandirian

Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan narapidana untuk mencari penghidupan melalui kegiatan bimbingan kerja. Program pembinaan kemandirian yang berjalan di Lapas Terbuka Jakarta meliputi program ketrampilan yang mendukung usaha mandiri dan program ketrampilan yang dikembangkan sesuai bakat yang dimiliki narapidana. Pada saat ini yang terdapat di Lapas/ Rutan antara lain; program keterampilan bidang perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian, bidang pertukangan dan bidang perbengkelan.

**b. Potret kualitas layanan terkait pemotongan masa hukuman (PB,CB,CMB,CMK), Asimilasi, layanan pengaduan, dan rujukan perawatan lanjutan**


Kondisi dan kepuasan atas kualitas layanan, dengan menggunakan kuisioner (ceklis) berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS 14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Pemasyarakatan terkait standar makan, minum dan pelayanan pembebasan bersyarat, Cuti Bersyarat. Adapun jumlah orang yang di wawancarai setiap Lapas/ Rutan, antara 10 sd 20 orang Narapidana. Potret kualitas layanan tersebut dapat digambarkan, pada beberapa Lapas/Rutan, sebagai berikut:

## 1. Lapas Kelas II B Polewali




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 100% tidak mengetahui Hak Asimilasi, 90% tidak mengetahui hak CB (cuti bersyarat), 100% tidak mengetahui hak CMB (cuti menjelang bebas), 100% tidak mengetahui hak CMK (cuti mengunjungi keluarga), 80% tidak mengetahui hak PB (pembebasan bersyarat), 100% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 100% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

## 2. Lapas Kelas 1A Tanjung Gusta Medan




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 80% tidak mengetahui Hak Asimilasi, 80% tidak mengetahui hak CB, 100% tidak mengetahui hak CMB, 90% tidak mengetahui hak CMK, 90% tidak mengetahui hak PB, 90% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 80% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

3. Lapas Kelas IIA Batam




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 94% tidak mengetahui hak Asimilasi, 90% tidak mengetahui hak CB, 88% tidak mengetahui hak CMB, 100% tidak mengetahui hak CMK, 92% tidak mengetahui hak PB, 80% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 84% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

#### 4. Lapas Kelas IIA Gorontalo



Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 78% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, 56% mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas, 44 % tidak mengetahui mengenai Pembebasan bersyarat.


#### 5. Lapas Kelas IIA Tuminting Manado



Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 70% tidak mengetahui Hak Asimilasi, 70% tidak mengetahui hak CB, 70% tidak mengetahui hak CMB, 60% tidak mengetahui hak CMK, 60% tidak mengetahui PB,


60% mengetahui hak layanan pengaduan, dan 50% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

6. Rutan Kelas IIA Pontianak




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa 84% tidak mengetahui hak CMB, 62% tidak mengetahui hak CMK, 66% tidak mengetahui hak PB, 68% tidak mengetahui layanan pengaduan, dan 74% tidak mengetahui adanya layanan rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas, 68% tidak mengetahui hak Asimilasi, dan 60% tidak mengetahui hak CB.

7. Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 90% responden tidak mengetahui hak asimilasi, 50% tidak mengetahui hak CB, 80% tidak mengetahui hak CMB, 80% tidak mengetahui hak CMK, 30% tidak mengetahui hak PB, 50% tidak mengetahui layanan pengaduan.

8. Lapas Kelas II A Balikpapan




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 90% tidak mengetahui hak Asimilasi, 70% tidak mengetahui hak CB, 60% tidak mengetahui hak CMB, 90% tidak mengetahui hak CMK, 30% tidak mengetahui hak PB, 100% tidak mengetahui layanan pengaduan, dan 80% tidak mengetahui adanya layanan rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

9. RUTAN Malabero Kelas II B Bengkulu



Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 90% tidak mengetahui hak Asimilasi, 70% tidak mengetahui hak CB, 80% tidak mengetahui hak CMB, 70% tidak mengetahui hak CMK, 50% tidak mengetahui hak PB, 50% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 60% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Rutan.


10. RUTAN Lhoknga Aceh






Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 96% tidak mengetahui Hak Asimilasi, 64% tidak mengetahui hak CB, 76% tidak mengetahui hak CMB, 64% tidak mengetahui hak CMK, 88% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 80% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Rumah Tahanan.

## 11. Enam Lapas di wilayah Papua




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 83% tidak mengetahui hak CB, 92% tidak mengetahui hak CMB, 83% tidak mengetahui hak CMK, 75% tidak mengetahui hak PB, dan 100% tidak mengetahui terkait layanan pengaduan.

12. Lapas Kelas II A Kendari, LPK Anak dan Lapas Perempuan




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 50% tidak mengetahui Hak Asimilasi, 50% tidak mengetahui hak CB, 70% tidak mengetahui hak CMB, 90% tidak mengetahui hak CMK, 50% tidak mengetahui hak PB, 70% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 80% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

13. 4 Lapas, 1 LPKA dan Rutan di wilayah Bangka Belitung




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 52% tidak mengetahui hak Asimilasi, 44% tidak mengetahui hak CB, 40% tidak mengetahui hak CMB, 42% tidak mengetahui hak CMK.

#### 14. Lapas Kelas II A Maros




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 100% tidak mengetahui Hak Asimilasi, 80% tidak mengetahui hak CB, 90% tidak mengetahui hak CMB, 90% tidak mengetahui hak CMK, 60% mengetahui hak PB, 50% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 70% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

15. Lapas kelas IIA Palangkaraya




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 53% tidak mengetahui hak Asimilasi, 47% tidak mengetahui hak CB, 60% tidak mengetahui hak CMB, 53% tidak mengetahui hak CMK.

16. Lapas Perempuan Bengkulu




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 60% tidak mengetahui hak Asimilasi, 80% tidak mengetahui hak CMB, 50% tidak mengetahui hak PB, 70% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 70% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

### 17. Rutan Kelas II A Pontianak




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 68% tidak mengetahui hak Asimilasi, 60% tidak mengetahui hak CB, 84% tidak mengetahui hak CMB, 62% tidak mengetahui hak CMK, 66% tidak mengetahui hak PB, 68% tidak mengetahui layanan pengaduan, dan 74% tidak mengetahui adanya layanan rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

18. Lapas Kelas II A Pekanbaru




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 50% tidak mengetahui hak CMK, 40% tidak mengetahui hak CMB.

19. Rutan Kelas II B Kupang




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 30% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 40% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Rutan.

## 20. Lapas Kelas II A Serang




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 70% tidak mengetahui hak asimilasi, 60% tidak mengetahui hak CB, 60% tidak mengetahui hak CMB, 70% tidak mengetahui hak CMK, 100% tidak mengetahui tentang layanan pengaduan, dan 80% tidak mengetahui layanan rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

21. Lapas Kelas II A Sibolga



Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 55% tidak mengetahui Hak Asimilasi, 73% tidak mengetahui hak CMB, 82% tidak mengetahui hak CMK, 55% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 64% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.


22. Lapas Kelas II A Kendari






Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 50% tidak mengetahui Hak Asimilasi, 50% tidak mengetahui hak CB, 70% tidak mengetahui hak CMB, 90% tidak mengetahui hak CMK, 50% tidak mengetahui hak PB, 70% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 80% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

### 23. Lapas Kelas II A Padang




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 70% tidak mengetahui hak Asimilasi, 40% tidak mengetahui hak CB, 50% tidak mengetahui hak CMB, 70% tidak mengetahui hak CMK, 50% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 60% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

24. Lapas Kelas II A Metro Lampung




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 47% tidak mengetahui hak Asimilasi, 33% tidak mengetahui hak CMB, 33% tidak mengetahui hak CMK.

25. LPKA Bengkulu




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 50% tidak mengetahui hak CB, 60% tidak mengetahui hak CMB, 60% tidak mengetahui hak CMK, 40% tidak mengetahui hak PB, 50% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 80% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

## 26. Lapas Kelas II B Sleman




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 73% responden tidak mengetahui hak asimilasi, 64% tidak mengetahui hak CMB, 64% tidak mengetahui hak CMK.

27. Lapas Kelas II A Ternate




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 80% responden tidak mengetahui hak CMK dan 30% responden tidak mengetahui hak asimilasi.

28. Rutan Kelas II B Mamuju




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 100% mengetahui hak CB, 53% tidak mengetahui hak CMB, 73% mengetahui hak CMK, 73% mengetahui hak PB, 80% mengetahui hak layanan pengaduan, 53% mengetahui Hak Asimilasi, dan 93% mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Rutan.

## 29. Lapas Kelas I Cirebon




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 88% responden tidak mengetahui hak Asimilasi, 62% tidak mengetahui CB, 100% tidak mengetahui hak CMB, 75% tidak mengetahui hak CMK, dan 62% tidak mengetahui adanya layanan rujukan perawatan lanjutan di luar LPKA.

30. Lapas Kelas I Semarang




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 46% tidak mengetahui hak asimilasi, 31% tidak mengetahui hak CB, 46% tidak mengetahui hak CMB, 46% tidak mengetahui hak CMK, dan 38% tidak mengetahui adanya layanan rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

31. Lapas Kelas II A Kerobokan




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 60% tidak mengetahui adanya rujukan perawatan lanjutan bagi orang sakit, 60 % tidak mengetahui adanya hak untuk mengadu, dan 40 % tidak mengetahui mengenai cuti menjelang bebas

32. Lapas Kelas II A Banjarmasin




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 50% tidak mengetahui hak CB, 60% tidak mengetahui hak CMB.

33. Lapas Wanita Merdeka kelas II A Palembang



Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 67% tidak mengetahui hak Asimilasi, 89% tidak mengetahui hak CMB, 67% tidak mengetahui hak CMK, 67% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 89% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar.


34. Lapas Kelas III Bekasi






Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 40% responden tidak mengetahui hak asimilasi, dan 40% tidak mengetahui hak CMK.

### 35. Lapas Kelas II A Petobo




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 90% mengetahui Hak Asimilasi, 70% mengetahui hak CB, 56% mengetahui hak CMB, 56% mengetahui hak CMK, 80% mengetahui hak PB, 56% mengetahui hak layanan pengaduan, dan 67% mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

36. Lapas Kelas II A Bengkulu




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 60% tidak mengetahui hak Asimilasi, 20% tidak mengetahui hak CB, 50% tidak mengetahui hak CMB, 40% tidak mengetahui hak CMK, 70% tidak mengetahui hak layanan pengaduan, dan 70% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

37. Lapas Kelas II B Nunukan




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 30% tidak mengetahui hak Asimilasi, 40% tidak mengetahui hak CMK, dan 30% tidak mengetahui layanan pengaduan.

### 38. Lapas Kelas II A Jambi




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 30% tidak mengetahui hak Asimilasi, 20% tidak mengetahui hak CMB, 20% tidak mengetahui hak layanan pengaduan.

39. Lapas Kelas II A Mataram




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 30% tidak mengetahui Hak Asimilasi, 30% tidak mengetahui hak CB, 50% tidak mengetahui hak CMB, 50% tidak mengetahui hak CMK, dan 30% tidak mengetahui hak rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

40. Lapas Wanita Bandung




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 40% responden tidak mengetahui hak Asimilasi, 44% tidak mengetahui CB, 44% tidak mengetahui hak CMB, 56% tidak mengetahui hak CMK, dan 40% tidak mengetahui adanya layanan rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas.

#### 41. Lapas Kelas II A Banceuy




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 40% tidak mengetahui hak CB, 70% tidak mengetahui hak CMK, dan 50% tidak mengetahui layanan pengaduan.

42. Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 100% mengetahui hak PB, 80% responden mengetahui hak asimilasi, 40% tidak mengetahui hak CMB. 40% tidak mengetahui hak CMK.

43. Lapas Wanita Kelas II B Tangerang




Berdasarkan grafik, ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 30% tidak mengetahui hak CB, 30% tidak mengetahui hak CMB, dan 40% tidak mengetahui hak CMK.

#### 44. Lapas Kelas II B Ambon



Berdasarkan grafik, ditemukan hal penting bahwa sebanyak 90% responden mengetahui hak Asimilasi.

45. LPKA Bandung



Berdasarkan grafik ditemukan beberapa hal penting bahwa sebanyak 40% tidak mengetahui hak CMB, dan 30% tidak mengetahui hak CMK.

Potret layanan terkait pemotongan masa hukuman berupa PB, CB, CMB, Asimilasi, Layanan pengaduan, rujukan perawatan lanjutan memberi gambaran kualitas pelayanan publik yang tidak baik, dimana pada intinya menunjukkan kecendrungan bahwa warga Binaan/Terdidana sebagian besar tidak mengetahui adanya layanan dan hak yang bisa diajukan.

Kemudian, secara umum, tidak banyak Narapidana/Warga Binaan yang memahami proses pengajuan hak terutama dari sisi jangka waktu pelayanan yang harus diberikan oleh Lapas, Kanwil Kumham dan Ditjen PAS. Di samping itu, untuk proses awal, Narapidana juga tidak mengetahui cara penghitungan masa hukumannya agar dapat memperoleh layanan pengajuan tersebut. Hal ini, setidaknya juga disebabkan informasi yang kurang memadai dari Lapas dan Rutan dan juga sikap WBP/Narapidana yang tidak responsif terhadap hak dan kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan.



**c. Gambaran kualitas makan/minum, Air bersih dan pelayanan kesehatan**

Mengenai kualitas makan/minum, air bersih dan pelayanan kesehatan, dari pengolahan data, dapat disimpulkan temuan, sebagai berikut:

**a. kualitas makanan/minuman**

Untuk ketersediaan dan kualitas makanan, Ombudsman RI menggunakan parameter sebagai berikut:

- Ketersediaan makanan diberikan perhari sebanyak 3 (tiga) kali makan, pemberian sayur setiap hari, pemberian daging sapi 3 (tiga) kali dalam 10 (sepuluh) hari.
- Untuk kualitas makanan, Ombudsman RI memberikan parameter berupa buruk, cukup, baik dan amat baik, dengan rata-rata WBP memberikan nilai baik.

Berdasarkan hasil pengamatan, secara keseluruhan dapat diketahui bahwa adanya keluhan akan ketersediaan dan kualitas makanan secara memadai, baik dari sisi adanya makanan yang dibutuhkan seperti nasi, sayur dan daging sapi (secara berkala), demikian juga kualitas makanan tersebut.

Namun, diketahui juga bahwa sebagian WBP pada sebagian Lapas/ Rutan menyatakan tidak pernah diberikan sayur, gizi yang tidak seimbang dan dalam 10 (sepuluh) hari tidak ada lauk berupa daging. Selain itu, juga terdapat makanan yang hampir basi ketika diberikan kepada WBP. Permasalahan tersebut, antara lain terdapat pada Lapas Kelas IIA Tuminting Manado, Lapas Kelas IIB Polewali dan Lapas Kelas IIA Ambon.

**b. Ketersediaan Air bersih**

Ketersediaan air bersih bagi WBP, secara keseluruhan dapat diketahui bahwa terdapat keluhan akan ketersediaan air bersih pada LAPAS dan RUTAN berupa kurangnya air bersih,

tidak adanya air bersih (air yang tersedia kotor dan/atau terlalu banyak kaporit). Hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah, bahkan pada beberapa Lapas/ Rutan, WBP mengalami gatal-gatal dan kulit iritasi.

**c. Pelayanan kesehatan**

Terhadap pelayanan kesehatan, Ombudsman RI menggunakan parameter kualitas kesehatan mengenai ketersediaan dokter, kualitas alat kesehatan dan kualitas obat. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut diketahui bahwa masih terdapat keluhan akan pelayanan kesehatan baik dari sisi ketersediaan dokter, kualitas alat kesehatan, dan juga kualitas obat. Kemudian juga terdapat hal yang mengkhawatirkan yaitu mengenai adanya beberapa pasien dengan penyakit berat yang penanganannya dirasa kurang optimal, tidak adanya Dokter yang tersedia di Lapas/ Rutan dan tidak adanya mobil ambulans/Mobil khusus untuk membawa WBP dengan perawatan rujukan keluar Lapas/ Rutan.

## **SARAN**

Dari hasil temuan yang diperoleh, Ombudsman RI telah memberikan saran kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai permasalahan pelayanan publik di Lapas/Rutan, sebagai berikut:

**a. Saran terkait kondisi Lapas dan Rutan antara lain:**

1. Melakukan evaluasi dengan melihat kondisi Lapas dan Rutan untuk dibangun tambahan sel serta pemindahan WBP (yang memungkinkan) untuk pemerataan jumlah WBP dalam rangka mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas;
2. Memperhatikan keseimbangan dan kelayakan antara jumlah sel, jumlah WBP, dan Petugas di Lapas dan Rutan;
3. Meningkatkan kemutakhiran data yang terdapat di system informasi pemasyarakatan tentang jumlah terbaru penghuni Rutan dan Lapas se Indonesia sehingga memudahkan proses pemindahan WBP antar Lapas dan Rutan;
4. Meningkatkan pengawasan internal terhadap integritas dan perilaku petugas di Lapas dan Rutan.

**b. Saran terkait program pembinaan antara lain:**

1. Menambah variasi program pembinaan di bidang keagamaan, keterampilan dan olahraga kepada WBP di seluruh Lapas dan Rutan;
2. Mengoptimalkan peluang kerjasama dengan pihak luar dalam penyediaan program pembinaan yang dapat meningkatkan keahlian/kemampuan bagi WBP secara berkesinambungan.

c. **Saran terkait pengetahuan warga binaan pemasyarakatan mengenai kurang tersosialisasinya informasi layanan hak dan pengaduan, Ombudsman RI menyarankan:**

1. Mengoptimalkan pelayanan terkait pemberian hak tersebut dengan cara koordinasi antara Lapas dan Rutan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memperhatikan standar pelayanan antara lain: jangka waktu proses pengajuan hak, transparansi bahwa proses tersebut tanpa biaya;
2. Menyediakan kotak pengaduan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan pada tempat yang mudah dijangkau oleh WBP dalam rangka mendorong mekanisme whistle blower oleh WBP;
3. Memberikan informasi pada papan pengumuman mengenai layanan pengajuan dan menyediakan informasi berupa digital *self service* yang berfungsi dengan baik dan mudah diakses oleh WBP;
4. Memberikan informasi/sosialisasi secara berkala dalam pertemuan/apel rutin mengenai pelayanan Lapas termasuk pengajuan hak dan penerimaan pengaduan di Lapas dan Rutan, agar setiap WBP memiliki kemampuan mengetahui waktu-waktu yang penting terkait masa pembinaan masing-masing.

d. **Terkait keluhan WBP mengenai Ketersediaan dan kualitas makanan, air bersih, dan pelayanan kesehatan, Ombudsman RI menyarankan:**

1. Menyesuaikan layanan pemberian makan sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan jo. Pasal 14 Undang-undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

2. Mengupayakan ketersediaan air untuk WBP, baik untuk mandi dan minum, dengan kualitas air yang baik;
3. Menyusun mata anggaran untuk layanan sarana dan prasana kesehatan mencakup ketersediaan dokter, obat, dan peralatan medis.

### BAGIAN III

#### PENGALAMAN SIDAK TERHADAP LAPAS DAN RUTAN



## **LATAR BELAKANG**

Proses pelayanan publik di Indonesia mulai diperhatikan setelah reformasi bergulir, negara mengamanatkan adanya tatanan negara yang lebih maju, antara lain pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima dalam upaya mencapai *good governance*, maka untuk pemberantasan korupsi dibentuk lembaga KPK dengan ketentuan UU 30 tahun 2002 (di ubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan untuk pengawasan pelayanan publik dibentuk Ombudsman RI dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman RI bertujuan untuk menjamin adanya kesetaraan dan tidak terjadinya diskriminatif di Lapas/Rutan, adanya penerapan standar pelayanan publik dan juga menerima secara langsung keluhan warga di Lapas/Rutan yang mana merupakan amanat tiga UU negara yaitu UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta UU Pemasyarakatan (UU Nomor 12 tahun 1995), maka inspeksi mendadak Ombudsman RI terhadap Lapas/Rutan perlu dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tugas Ombudsman RI dan juga mengetahui transparansi dan akuntabilitas pelayanan di Lapas dan Rutan.

Permasalahan yang menjadi objek inspeksi mendadak adalah mengenai kondisi kapasitas lapas dan Rutan serta pelayanan publik di Lapas dan Rutan untuk mengetahui kualitas layanan. Adapun metode yang digunakan adalah kunjungan mendadak (inspeksi mendadak), wawancara dengan Petugas dan Narapidana, Pengamatan serta analisa ketentuan dan fakta lapangan.

Metode Sidak dipilih untuk mencermati kualitas pelayanan secara langsung dan tiba-tiba, agar Ombudsman mendapati kondisi lapangan tanpa melalui pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga tidak ada persiapan apapun dari Petugas di Lapas/Rutan. Hal ini dimaksudkan, agar kondisi pelayanan di Lapas/Rutan dapat berjalan efektif dan Warga Binaan juga merasakan pelayanan yang baik dan tidak diskriminatif.

## **TEMUAN INSPEKSI MENDADAK OMBUDSMAN**

Ombudsman RI melakukan Inspeksi mendadak (sidak) sebagai sebuah strategi pengawasan untuk mengetahui kondisi kualitas pelayanan publik di Lapas dan Rutan, setidaknya untuk mencermati 3 (tiga) pokok bentuk pelayanan, yaitu kondisi Lembaga pemasyarakatan dan program pembinaan, layanan hak dan pengaduan serta sarana dan prasarana, dengan gambaran temuan pada beberapa kota selama tahun 2017 dan 2019, sebagai berikut:

### **1. Samarinda, Kalimantan Timur**

Sidak ke lapas Kelas IIA Samarinda pada bulan Desember 2017, salah satunya mengunjungi sel khusus perempuan. Dalam sidak tersebut, cukup banyak keluhan warga binaan mengenai pelayanan, terutama *over load*. Beberapa temuan yang memerlukan tindak lanjut dengan pemeriksaan khusus, yaitu terkait permasalahan tata cara memperoleh *justice collaborator* (JC) bagi warga binaan khususnya antara lain yang terkait kasus Narkoba dan Kasus Korupsi.

Sebagian besar WBP pada Lapas Kelas IIA Samarinda belum mengetahui tata cara hak mendapatkan *justice collaborator* (JC), sehingga proses tersebut dilakukan oleh keluarga WBP



dengan mengunjungi instansi yang dapat membantu proses memperoleh JC. Terdapat 3 (tiga) orang warga binaan pada Lapas Kelas IIA Samarinda menyampaikan bahwa JC-nya diindikasikan palsu oleh pihak Lapas. Ketiganya mengaku tidak mengetahui alasan mengapa JC yang diterima sejak bulan September 2017 itu terindikasi palsu, karena selama proses yang mengurus adalah pihak keluarga, yang mana mereka diminta sejumlah uang.

Berdasarkan dokumen yang diterima petugas LAPAS, penetapan JC sudah ditetapkan pada Bulan Mei, Agustus, dan September 2017. Dokumen JC terindikasi palsu karena pihak Lapas menilai orang yang membubuhkan tanda tangan tidak sama dengan stempel. Kemudian, setelah ditanya, dokumen tersebut dibuat oleh seorang petugas keamanan, bukan kepala kepolisian atau kejaksaan.

Selain itu, terdapat juga temuan bahwa permintaan uang untuk pengurusan JC hampir dialami semua WBP. Bahkan, ada WBP yang mengadu bahwa permohonan JC ditolak karena ia tidak sanggup memenuhi syarat uang yang diminta. Sementara, WBP lainnya yang sanggup memberikan uang mendapatkan JC dan memperoleh hal pembebasan bersyarat.

## **2. Kabupaten Lampung Selatan, Lampung**

Inspeksi mendadak tahun 2018 ke Lapas Perempuan Bandar Lampung di Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Kunjungan ini juga merupakan sosialisasi informasi mengenai hak dan tata cara mendapatkan hak.

Sosialisasi yang menjadi kewajiban petugas Lapas kepada warga binaan masih sangat minim dilakukan. Informasinya

masih bersifat personal, jika ada yang bertanya akan dijelaskan kepada yang bertanya tersebut, namun masih terdapat WBP yang merasakan ketidakjelasan seperti alasan mengapa *Justise Colaboration* (JC)-nya di tolak, termasuk pengurangan masa hukuman.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan kejadian yang seharusnya tidak ada dalam Lapas. Ditempat itu, ada warga binaan yang masih membeli air minum dengan harga 15 ribu rupiah per-galonna. Ombudsman sangat menyesalkan keterbatasan yang diterima penghuni Lapas. Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan menyatakan, bahwa warga binaan permasyarakatan mempunyai hak mendapatkan pengurangan masa tahanan, mendapatkan kesempatan berasimilasi seperti cuti keluarga, bebas bersyarat, hingga cuti jelang bebas. Jadi, sudah seharusnya semua menjadi tanggung jawab Lapas dalam menyelesaikan kebutuhan para tahanan.

### 3. Padang, Sumatera Barat

Inspeksi mendadak ke LAPAS Kelas IIA Padang dan RUTAN Kelas IIB Padang tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut:

#### 1) LAPAS Kelas IIA Padang

LAPAS Kelas IIA Padang berkapasitas 458 (empat ratus lima puluh delapan) orang namun dihuni sebanyak 1081 (seribu delapan puluh satu) orang WBP. Kegiatan pembinaan yang dilakukan antara lain *morning meeting*, olahraga atau senam serta kegiatan keagamaan.

##### a. Pelayanan kesehatan

Kepala LAPAS menjelaskan bahwa memiliki 3 (tiga)

orang dokter dan 3 (tiga) orang perawat. Namun dalam hal ini Kepala LAPAS tidak banyak mengetahui mengenai ketersediaan obat dan jumlah WBP yang menderita penyakit tertentu sehingga membutuhkan perawatan khusus. Berdasarkan keterangan Kepala LAPAS yang diperoleh dari dokter jaga (via telepon), terdapat 4 (empat) orang WBP menderita penyakit HIV, 4 (empat) orang TBC, 13 (tiga belas) orang Diabetes. LAPAS juga bekerja sama dengan Puskesmas Padang Pasir untuk perawatan terhadap WBP yang menderita TBC, dan Puskesmas Yos Sudarso untuk perawatan terhadap penderita HIV. Tim Ombudsman RI berdialog langsung dengan para WBP yang sedang sakit. Menurut WBP tersebut, untuk perawatan dan ketersediaan obat cukup.

b. Pelayanan terhadap Hak-Hak WBP

Kepala LAPAS menjelaskan petugas sudah melakukan sosialisasi kepada WBP mengenai hak-hak WBP tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam pelayanan terhadap Hak-Hak WBP antara lain usulan yang telat, tidak memiliki penjamin, dan proses dengan jangka waktu yang lama. Salah satu syarat untuk mendapatkan haknya ialah adanya penjamin bagi WBP tersebut, namun kenyataannya banyak WBP di LAPAS tersebut tidak dikunjungi oleh keluarga sehingga tidak memiliki penjamin. Setelah Tim Ombudsman RI berbincang dengan beberapa WBP, diketahui bahwa beberapa WBP tersebut tidak mengetahui mengenai hak-hak mereka dan prosedur pengajuan hak tersebut.

c. Pemberian makan

Dapur LAPAS untuk melihat kondisi dan kualitas

makanan yang diberikan kepada para WBP. Kualitas makanan kurang baik. Proses memasak sayur sekaligus dalam jumlah terlampaui banyak dalam satu wajan. Kondisi dapur baik karena pada saat kunjungan, proses masak telah selesai dan sudah dibersihkan.

## 2) RUTAN Kelas IIB Padang

Kunjungan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 pukul 16.45 WIB. RUTAN Kelas IIB Padang berkapasitas 600 (enam ratus) orang dan dihuni sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) orang yang terdiri dari 443 (empat ratus empat puluh tiga) orang WBP RUTAN Kelas IIB Padang dan 87 (delapan puluh tujuh) orang WBP LAPAS Perempuan Padang. Di dalam area RUTAN Kelas IIB Padang juga terdapat LAPAS Perempuan Padang. Tim Ombudsman RI hanya bertemu dengan Kepala RUTAN Kelas IIB Padang.

### a. Pelayanan kesehatan

RUTAN Kelas IIB Padang memiliki klinik kesehatan yang cukup besar. Saat itu, terdapat satu orang WBP dari LAPAS Perempuan Padang yang sedang dirawat di klinik tersebut. Namun untuk ketersediaan obat kurang, karena hanya disediakan obat generik. Menurut Kepala RUTAN Kelas IIB Padang, anggaran pengobatan hanya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahunnya. Di klinik tersebut hanya terdapat perawat padahal sebelumnya sudah ada pengajuan seorang dokter tetapi tidak terlaksana.

### b. Pelayanan terhadap Hak-Hak WBP

Menurut beberapa WBP di LAPAS Perempuan Padang,

mereka tidak diberikan sosialisasi terkait hak-hak yang dapat diajukan. Kepala RUTAN Kelas IIB Padang menjelaskan bahwa ada sosialisasi kepada WBP RUTAN Kelas IIB Padang.

c. Pemberian makan dan kualitas air

Tim Ombudsman mengunjungi dapur LAPAS untuk melihat kondisi dan kualitas makanan yang diberikan kepada para WBP. Kondisi dapur cukup bersih dan memiliki area yang luas. Namun terdapat bahan makanan yang tidak layak yakni beras berketu. WBP juga tidak diberikan cabai dan daging.

Kualitas air di RUTAN Kelas IIB Padang tidak layak karena sangat keruh meski sudah disuling dan mengakibatkan gatal-gatal pada kulit. Hal ini dikarenakan areal berada di atas tanah bekas rawa/sawah. Menurut beberapa WBP, untuk menerima air yang layak, mereka dapat membeli seharga seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per galonnya atau Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas. Saat dikonfirmasi kepada Kepala RUTAN Kelas IIB Padang, beliau menyatakan bahwa tidak mengetahui hal tersebut. Sebelumnya sudah ada kerja sama dengan PDAM namun tersendat, salah satu alasannya karena tidak ada anggaran yang mana setiap bulannya hanya dianggarkan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dalam kunjungan ini, terjadi 2 (dua) orang WBP yang kabur dengan memanjat tembok RUTAN. Hal ini diakibatkan juga karena penjagaan yang sangat kurang. Hanya terdapat 3 (tiga) orang petugas yang berjaga di RUTAN tersebut. Kepala RUTAN Kelas IIB Padang berharap memiliki anggaran untuk membuat pagar pengamanan dalam dan menambah personil

penjagaan serta penyediaan HT atau sarana pengamanan lainnya.

#### 4. **Tangerang, Banten**

Inspeksi mendadak tahun 2018 ke LAPAS Anak Kelas I Tangerang dan LAPAS Wanita Kelas II Tangerang dengan hasil sebagai berikut :

##### 1) LAPAS Anak Kelas I Tangerang

- a. Lapas Anak Kelas I Tangerang memiliki koperasi yang dikelola oleh Pegawai Lapas, cara pembayaran yang digunakan oleh Anak Pidana dengan menggunakan kartu khusus yang telah disediakan. Anak Pidana dapat mengisi kartu tersebut dengan uang yang diperoleh dari keluarga yang datang mengunjungi.
- b. Terdapat bekas rokok dikamar Anak Pidana, ketika ditanya kepada Anak Pidana, merokok merupakan hal dilarang pada Lapas tersebut, namun jika petugas mengetahui Anak Pidana ketahuan merokok, Anak Pidana harus bayar sebagai “uang damai”.
- c. Tidak ada pendampingan psikologi yang disediakan oleh Lapas terhadap Anak Pidana.
- d. Adanya Anak Pidana yang dikirim keluar untuk mengikuti lomba wushu dan lomba futsal. Keberangkatan Anak Pidana untuk mengikuti Lomba Wushu telah sesuai dengan syarat yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

2) LAPAS Wanita Kelas II Tangerang

- a. Tidak ada pendampingan psikologi bagi WBP, karena WBP membutuhkan pendampingan psikologi agar setelah keluar dari Lapas, WBP mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya.
- b. Tidak adanya pendampingan Bahasa bagi WBP WNA yang tidak mengerti Bahasa Indonesia untuk mendapatkan hak – haknya, dari proses persidangan hingga proses tahanan.

**5. Jawa Barat**

Inspeksi mendadak di Jawa Barat pada bulan Septembar 2018, dipimpin Anggota Ombudsman, Ninik Rhayu terhadap tiga lapas, dengan temuan sebagai berikut:

1. Lapas Sukamiskin

Pada Lapas Sukamiskin, Ombudsman RI menemukan beberapa hal:

- Adanya Narapidana yang berkunjung ke kamar hunian lain pada malam hari,
- Adanya kebebasan Narapidana keluar dari Kamar hunian dan berada di dalam blok.
- Ditemukan adanya urunan WBP/Narapidana terhadap ketersediaan Televisi dan pembenahan kamar tidur,
- Masih terdapat kendala pengajuan PB dengan PP Nomor 99 tahun 2012, Sebagian yang memenuhi syarat sudah dilakukan pengajuan PB (Pembebasan Bersyarat)
- Ditemukan adanya perbedaan fasilitas di dalam kamar hunian, antara lain; penambahan wallpaper di dinding, karpet, toilet duduk, shower di kamar mandi,

- Bentuk kamar berbeda, seperti ada yang pakai jendela kaca.

Pada kegiatan Sidak di Lapas Sukamiskin ini, Tim Ombudsman RI menemukan kondisi Sel dari Setya Novanto (mantan DPR RI) lebih baik dan kelihatan mewah, dengan penataan, fasilitas, lampu, dan toilet yang lebih bagus dari sel/kamar lainnya di Lapas Sukamiskin.

Hasil temuan ini menjadi pemberitaan yang cukup besar di TV Nasional dan media massa lainnya terkait adanya dugaan diskriminasi fasilitas di Lapas Sukamiskin, khususnya yang melibatkan kondisi Sel dari Setya Novanto (mantan DPR RI).

## 2. Lapas Kelas II A Wanita Bandung

Ombudsman RI menemukan beberapa hal,:

- Bahwa WBP/Narapidana melakukan urunan/menyumbang untuk pembelian fasilitas, seperti TV yang ditempatkan di luar kamar.
- Adanya Tamping yang melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan Petugas, seperti melakukan input data remisi,dll.
- Terdapat beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan Tamping, tanpa adanya kejelasan jenis pekerjaan seperti apa yang dapat dilakukan oleh Tamping.

## 3. Lapas Banceuy

Ombudsman RI menemukan beberapa hal,:

- Tidak terdapat ketersediaan informasi media massa yang memadai, seperti TV pada setiap sel hunian/di luar kamar, karena pada Lapas Lain terdapat TV di sel hunian/kamar/ di luar masing-masing kamar,
- Bahwa WBP/Narapidana yang mempunyai uang lebih



dapat memperoleh fasilitasi lebih pada koperasi, termasuk makanan tambahan,

- WBP/Narapidana tidak dapat melakukan sholat berjamaah di Lapas untuk waktu magrib, subuh dan isya.

## **6. Sumatera Utara**

Inspeksi mendadak di Sumatera Utara bulan Agustus 2018, di Lapas Kelas 1, tanjung gusta Medan untuk mengetahui kondisi pelayanan, yang mana di Lapas ini pernah terjadi kerusakan, kebakaran yang mengakibatkan korban.

Pada saat sidak, ditemukan antara lain;

- Konstruksi bangunan yang pernah terbakar tahun 2013 mengalami kerapuhan konstruksi hingga 50 %, namun belum dapat dilakukan perbaikan,
- Warga binaan banyak yang memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih baik,
- Warga binaan banyak yang belum memiliki E-KTP, sehingga hanya sekitar 10 % yang dapat mengikuti Pilkada,
- Masih terdapat isu adanya peredaran Narkoba,

Tim Ombudsman melakukan koordinasi dan mendengarkan juga upaya yang dilakukan Petugas untuk memperbaiki pelayanan, serta menyampaikan secara langsung perbaikan yang dapat dilakukan Lapas dan juga koordinasi yang perlu dilakukan dengan Ditjen Pemasyarakatan.

## **7. Jakarta**

Inspeksi mendadak di Jakarta pada bulan Juni, tahun 2019, dalam rangka mengetahui kondisi pelayanan publik pada saat mudik lebaran, salam satunya juga memastikan pelayanan publik di Lapas dan Rutan.

### 1. Rutan Kelas I, KPK

Rutan KPK, untuk mengetahui pelayanan Rutan tersebut, namun Petugas Rutan tidak dapat menerima kedatangan Ombudsman. Penolakan KPK terhadap Inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman RI terhadap Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 KPK pada hari Jumat (7/6) cukup banyak diberitakan media massa. Setidaknya penolakan tersebut menciderai asas transparansi yang seharusnya dimiliki Rutan KPK. walaupun 4 jam kemudian, Pimpinan KPK menyampaikan bahwa Ombudsman RI dapat kembali datang ke Rutan Kelas 1 KPK untuk Inspeksi mendadak, namun hal tersebut tidak dilakukan Ombudsman RI, karena inspeksi mendadak sebenarnya adalah kondisi dadakan yang dilakukan secara tiba-tiba untuk mengetahui kondisi pelayanan publik.

### 2. Rutan Pondok Bambu

Ditemukan beberapa hal:

- tidak adanya standard operational procedure (SOP) yang jelas terkait penggunaan telepon,
- tidak diketahui apakah sosialisasi mengenai tata tertib sudah dilakukan secara berkala atau belum, karena dari pengamatan, WBP belum paham tata tertib.

### 3. Rutan Salemba

Ditemukan beberapa hal:

- Pengamanan yang kurang baik, Orang keluar masuk blok tidak diketahui asal bloknnya,
- Fasilitas tidak memadai.

## **8. Nusa Kambangan**

Inspeksi mendadak dilakukan pada bulan Oktober 2019 di Nusa Kambangan, dengan lima lapas yang dikunjungi; mulai dari lapas super maksimum, maksimum, medium, dan minimum.

Ombudsman memperoleh temuan terkait pengawalan, jadwal kunjungan, dan pelayanan. Pada kesempatan tersebut, memberikan masukan secara langsung, antara lain; 1). agar dibentuk otoritas khusus di Nusakambangan. Tujuannya untuk dapat secara mandiri mengatur teritorial se-Nusakambangan; 2). pemerataan pelaksanaan jadwal kunjungan, pengawalan narapidana, pemberian makanan dan penggunaan senjata. Hal itu sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor: 35 Tahun 2018, antara lain dengan menyusun SOP dan aturan turunan lainnya yang seragam, terkait jadwal kunjungan, pengawalan narapidana, pemberian makanan dan lainnya.

## **9. Lapas Sukamiskin**

Setelah melakukan Sidak pada bulan September 2018 ke Lapas Sukamiskin, setahun kemudian, Ombudsman RI, dipimpin Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, kembali mengunjungi Lapas sukamiskin pada tanggal 20 Desember 2019 untuk memastikan perbaikan layanan Lapas.

Pada kesempatan tersebut, Ombudsman RI mencermati adanya komitmen perbaikan dari Ditjen Pemasyarakatan, yang mana sedang dilakukan pembangunan dan perobahan ukuran kamar di Lapas sukamiskin, walaupun begitu masih terdapat temuan adanya tiga kamar berukuran besar dengan fasilitas lebih dibandingkan kamar/sel lain, dulunya di tempati salah satunya oleh Setya Novanto belum dilakukan perobahan. Ombudsman RI menyarankan agar dilakukan perobahan dan perbaikan serta tidak adanya diskriminasi di lapas sukamiskin, baik ukuran kamar ataupun layanan Lapas kepada Warga Binaan.

## **SARAN**

Saran Ombudsman RI terkait hasil Sidak, disampaikan secara langsung pada saat kegiatan, kemudian juga pada pertemuan-pertemuan dengan Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM RI, secara garis besarnya berupa :

1. Melaksanakan standar pelayanan publik sesuai ketentuan undang-undang Pelayanan Publik, Nomor 25 tahun 2009,
2. Melakukan pemberian pelayanan di Lapas dan Rutan dengan memperhatikan peraturan dan SOP internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Ditjen Pemasyarakatan,
3. Perlu dilakukan pengawasan berkala oleh Kanwil Kemenkumham dan Ditjen PAS kepada UPT Lapas dan Rutan di berbagai wilayah agar dapat dicermati kapasitas lapas serta pelayanan di Lapas dan Rutan, juga termasuk pemberlakuan tata tertib Lapas dan Rutan dan variasi program pembinaan,
4. Melakukan evaluasi dalam pemberian pelayanan di Lapas dan Rutan oleh Petugas, seperti makan, minum, ketersediaan air bersih, kesehatan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dan juga kepedulian akan hak Narapidana/ Warga Binaan Pemasyarakatan,
5. Lapas dan Rutan perlu terbuka terhadap inspeksi mendadak Ombudsman sebagai bentuk bahwa Lapas dan Rutan melakukan perbaikan terus menerus baik evaluasi dari internal maupun masukan saran eksternal

## **PENUTUP (EPILOG)**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) merupakan tempat terisolasi yang jauh dari jangkauan publik, namun Negara harus hadir disana bukan hanya sebagai petugas untuk memastikan bahwa Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani hukumannya, tetapi hadir sebagai pemberi pelayanan, yang menjadi bukti bahwa negara tidak membiarkan setiap anggota masyarakat, walaupun dalam kondisi diambil kebebasannya (menjalani hukuman).

Upaya pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI berupa kajian dan kegiatan inisiatif serta inspeksi mendadak yang dituliskan dalam buku ini mendapat peliputan yang cukup banyak di media Nasional dan lokal, sehingga diharapkan dapat memberi masukan dan pemahaman bagi masyarakat terkait pelayanan publik di Lapas dan Rutan.

Selain itu, terdapat beberapa perbaikan Kualitas Pelayanan Publik oleh Lapas dan Rutan , antara lain sebagai berikut:

- a. Telah terdapat perbaikan yang terus menerus di Lapas dan Rutan dalam pemenuhan standar pelayanan publik, seperti adanya pamphlet dan informasi berupa papan pengumuman di Lapas dan Rutan, yang mana dari hasil Survey kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2018, Kementerian Hukum dan HAM RI memperoleh zona kepatuhan hijau dengan nilai di atas 90 persen, walaupun pengukuran ini tidak dikhususkan untuk Lapas dan Rutan, tetapi terhadap berbagai pelayanan yang diberikan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, namun hal ini mencerminkan upaya perbaikan untuk standar pelayanan oleh Kemenkumham RI termasuk Pelayanan publik di Lapas dan Rutan.
- b. Telah terdapat pelaksanaan saran Ombudsman RI oleh Ditjen

PAS, melalui surat Nomor: PAS-PK.01.01.02.605, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI meminta seluruh Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia untuk melaksanakan saran Ombudsman RI, melakukan perbaikan kualitas pelayanan Lapas dan Rutan sesuai saran Ombudsman RI, agar:

- memberikan informasi yang memadai terkait pemotongan masa hukuman berupa PB,CB,CMB,CMK, dan Asimilasi kepada WBP dan juga informasi kepada keluarganya,
  - melakukan pemberian hak warga binaan secara transparan, tidak terkesan lambat dan tidak berbelit-belit,
  - melakukan pengusulan hal warga binan melalui *online*.
- c. Terdapat perubahan peraturan SOP pengusulan hak yang telah diperbaiki, untuk proses pengajuan hak dapat lebih cepat bahwa persetujuan Lapas kepada Ditjen PAS hanya untuk hal-hal khusus, seperti untuk WBP dengan Tindak Pidana Korupsi, Narkoba dan kejahatan lainnya yang membahayakan negara. Sementara untuk tindakan kriminal umum, pengajuan hak cukup di Lapas (UPT) dan Kanwil Kemenkumham.
- d. Telah terdapat pelaksanaan saran Ombudsman RI oleh Ditjen PAS, melalui surat Nomor: PAS.PW.03.05-05, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI menyampaikan Ditjen Pemasyarakatan telah menyusun Standar Operasional Prosedur terkait Permohonan Surat Bekerjasama dengan Penegak Hukum lain terkait *Justice Collaborator* (JC).
- e. Kementerian Hukum dan HAM RI bersifat lebih terbuka untuk dilakukan pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI, dengan cara bersikap proaktif untuk melakukan koordinasi dengan Ombudsman di perwakilan terkait aspek pelayanan publik, seperti melakukan koordinasi dalam perekrutan pegawai, koordinasi penyelesaian laporan dan sebagainya

- f. Secara umum, untuk Proses inspeksi mendadak (Sidak), Tim Ombudsman RI mencermati adanya perbaikan dari Petugas Lapas dan Rutan, yang mana pada saat Sidak semakin hari semakin baik penerimaannya, tidak menunggu terlalu lama untuk langsung mengunjungi sel/kamar Narapidana, sehingga dalam hal ini, Lapas dan Rutan dapat dikatakan melakukan upaya perbaikan dan sikap terbuka terhadap pengawasan.

Ombudsman RI akan terus membangun kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, termasuk melakukan pengawasan dalam rangka perbaikan dan untuk mencapai adanya pelayanan prima di Lapas dan Rutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Welch, Michael. *Corrections: A Critical Approach*.

Allen, Danielle S. *Punishment in Ancient Athens*.

Roth, Michael P. *Prisons and Prisons System*.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (PAS)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Lapas



## **LAMPIRAN**

### **CEKLIS STANDAR LAYANAN PEMASYARAKATAN**

Ombudsman RI menyusun ceklis dengan mencermati standar layanan Sesuai Keputusan Dirjen Pemasayarakatan Nomor PAS-14. OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan Pemasyarakatan, terdapat 6 (enam) bidang layanan yang masing-masing memiliki sub layanan, yaitu:

1. Layanan Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
2. Layanan Bidang Keamanan dan Ketertiban
3. Layanan Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan
4. Layanan Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
5. Layanan Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
6. Layanan Bidang Informasi dan Komunikasi

Dari keenam bidang layanan tersebut, pada tahun ini Ombudsman RI memfokuskan pada 3 (tiga) bidang layanan yaitu Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan, Keamanan dan Ketertiban serta Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan. Dari ketiga bidang layanan tersebut difokuskan kepada sub layanan antara lain:

1. Asimilasi
2. Cuti Bersyarat
3. Cuti Menjelang Bebas
4. Cuti Mengunjungi Keluarga
5. Pembebasan Bersyarat
6. Layanan Pengaduan

7. Rujukan Pelayanan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan
8. Pemberian Makan
9. Pemberian Air Bersih

Adapun sub layanan tersebut dipilih karena berkaitan erat dengan hak Warga Binaan sebagai warga negara yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Selain itu, pemilihan sub layanan dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu dan anggaran yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia.

## **PEDOMAN PELAKSANAAN**

Dalam rangka pelayanan yang optimal pada Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik perlu menyusun melakukan pengawasan secara berkala untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada lembaga pemasyarakatan/Rutan. Oleh karena itu, Ombudsman RI (Pusat dan Perwakilan) dapat menggunakan pedoman pengawasan pada lembaga pemasyarakatan/Rutan dengan bentuk ceklis yang diolah dari Sesuai Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-14. OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan Pemasyarakatan, dengan metode sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan sistem wawancara kepada Petugas dan Narapidana/Tahanan sesuai dengan daftar isian ceklis dan daftar pertanyaan wawancara.
- b. Daftar isian ceklis dan wawancara dilakukan kepada Narapidana, sekitar 10 orang Narapidana/Warga Binaan atau lebih, disesuaikan dengan kesempatan dan alokasi waktu.
- c. Pemilihan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah tahanan, disesuaikan dengan kebutuhan/kondisi Lapas/Rutan.
- d. Hasil dari isian ceklis kepada narapidana di susun dalam bentuk tabel/Koding dan diberikan analisis.

## **DAFTAR PERTANYAAN UMUM UNTUK LAPAS/PETUGAS**

- a. Kapasitas Lembaga pemasyarakatan/Rutan. Apakah Over load (kapasitas) /tidak
- b. Jumlah Narapidana/Tahanan
- c. Laki-laki dan perempuan apakah terpisah
- d. Apakah terdapat anak-anak di Lapas orang dewasa
- e. Gambaran bentuk pembinaan Lapas
- f. Ketersediaan SDM/Petugas
- g. dll

**CEKLIS UNTUK WARGA BINAAN/NARAPIDANA**

**Nama Lembaga Pemasyarakatan :**

**Usia :**

**Jenis Kelamin :**

**Petunjuk Pengisian:**

Tidak ada jawaban benar atau salah, mohon dijawab **YA ATAU TIDAK** sesuai dengan situasi yang sebenarnya dengan memberikan tanda silang ( X ) pada kolom jawaban yang telah tersedia.

No	PERTANYAAN	YA	TIDAK
<b>ASIMILASI</b>			
1	Apakah Anda mengetahui mengenai Hak Asimilasi ? Jika ya, lanjut ke pertanyaan nomor 2 (dua). Jika tidak, lanjut ke pertanyaan nomor 6 (enam).		
2	Apakah Anda mengetahui persyaratan Asimilasi ?		
3	Apakah Anda mengetahui mengenai prosedur Asimilasi?		
4	Apakah Anda mengetahui berapa lama waktu penyelesaian permohonan Hak Asimilasi ?		
5	Apakah untuk mendapatkan hak Asimilasi dikenakan biaya ?  Jika Ya, apakah Anda mengetahui biaya permohonan Hak Asimilasi?  Jika Tidak, lanjut ke pertanyaan nomor 6 (enam)		

<b>CUTI BERSYARAT (CB)</b>		<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
6	Apakah Anda mengetahui mengenai Hak Cuti Bersyarat? Jika ya, lanjut ke pertanyaan nomor 7 (tujuh). Jika tidak, lanjut ke pertanyaan nomor 11 (sebelas) ?		
7	Apakah Anda mengetahui persyaratan Cuti Bersyarat?		
8	Apakah Anda mengetahui mengenai prosedur Cuti Bersyarat?		
9	Apakah Anda mengetahui mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan Cuti Bersyarat?		
10	Apakah Anda mengetahui mengenai biaya permohonan Cuti Bersyarat?		
<b>CUTI MENJELANG BEBAS</b>		<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
11	Apakah Anda mengetahui mengenai Hak Cuti Menjelang Bebas? Jika ya, lanjut ke pertanyaan nomor 11 (sebelas). Jika tidak, lanjut ke pertanyaan nomor 16 (enam belas)		
12	Apakah Anda mengetahui persyaratan Cuti Menjelang Bebas?		
13	Apakah Anda mengetahui mengenai prosedur Cuti Menjelang Bebas?		
14	Apakah Anda mengetahui mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan Cuti Menjelang Bebas?		
15	Apakah Anda mengetahui mengenai biaya permohonan Cuti Menjelang Bebas?		

<b>CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA</b>		<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
16	Apakah Anda mengetahui mengenai Hak Cuti Mengunjungi Keluarga? Jika ya, lanjut ke pertanyaan nomor 17 (tujuh belas). Jika tidak, lanjut ke pertanyaan nomor 21 (dua puluh satu)		
17	Apakah Anda mengetahui persyaratan Cuti Mengunjungi Keluarga?		
18	Apakah Anda mengetahui mengenai prosedur Cuti Mengunjungi Keluarga?		
19	Apakah Anda mengetahui mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan Cuti Mengunjungi Keluarga?		
20	Apakah Anda mengetahui mengenai biaya permohonan Cuti Mengunjungi Keluarga?		
<b>PEMBEBASAN BERSYARAT (PB)</b>		<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
21	Apakah Anda mengetahui mengenai Hak Pembebasan Bersyarat? Jika ya, lanjut ke pertanyaan nomor 22 (dua puluh dua). Jika tidak, lanjut ke pertanyaan nomor 26 (dua puluh enam)		
22	Apakah Anda mengetahui persyaratan Pembebasan Bersyarat?		
23	Apakah Anda mengetahui mengenai prosedur Pembebasan Bersyarat?		
24	Apakah Anda mengetahui mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan Pembebasan Bersyarat?		
25	Apakah Anda mengetahui mengenai biaya permohonan Pembebasan Bersyarat?		

<b>LAYANAN PENGADUAN</b>		<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
26	Apakah Anda mengetahui mengenai Layanan Pengaduan Lapas? Jika ya, lanjut ke pertanyaan nomor 27 (dua puluh tujuh). Jika tidak, lanjut ke pertanyaan nomor 31 (tiga puluh satu)		
27	Apakah Anda mengetahui persyaratan penyampaian Pengaduan?		
28	Apakah Anda mengetahui mengenai prosedur Pengaduan?		
29	Apakah Anda mengetahui mengenai jangka waktu penyelesaian Pengaduan?		
30	Apakah Anda mengetahui mengenai biaya penyampaian Pengaduan?		
<b>RUJUKAN PERAWATAN LANJUTAN DI LUAR LAPAS/RUTAN</b>		<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
31	Apakah Anda mengetahui mengenai Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan? Jika ya, lanjut ke pertanyaan nomor 32 (tiga puluh dua). Jika tidak, lanjut ke pertanyaan nomor 36 (tiga puluh enam)		
32	Apakah Anda mengetahui persyaratan Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan?		
33	Apakah Anda mengetahui mengenai prosedur Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan?		
34	Apakah Anda mengetahui mengenai jangka waktu penyelesaian Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan?		
35	Apakah Anda mengetahui mengenai biaya Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan?		



<b>PEMBERIAN MAKANAN</b>		<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
36	Apakah makanan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari?		
37	Apakah pemberian daging sapi diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setiap 10 (sepuluh) hari?		
38	Apakah sayur selalu tersedia dalam makanan yang disajikan setiap hari?		

<b>No</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>Amat Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Cukup</b>	<b>Buruk</b>
<b>PEMBERIAN MAKAN</b>					
39	Bagaimana kualitas daging sapi yang diberikan?				
40	Bagaimana kualitas ikan segar yang diberikan?				
41	Bagaimana kualitas ikan asin yang diberikan?				
42	Bagaimana kualitas tahu/tempe dan lauk lainnya yang diberikan				
43	Bagaimana kualitas beras/nasi yang diberikan?				
44	Bagaimana kualitas sayuran segar yang diberikan?				

45	Bagaimana kualitas buah yang diberikan?				
<b>KESEHATAN</b>		<b>A m a t Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Cukup</b>	<b>Buruk</b>
46	Bagaimana pelayanan yang diberikan petugas kesehatan di Lapas/Rutan?				
47	Bagaimana kualitas poliklinik di Lapas/Rutan?				
48	Bagaimana kualitas obat yang diberikan di Lapas/Rutan?				
49	Bagaimana kualitas alat kesehatan di Lapas/Rutan?				
<b>PEMBERIAN AIR BERSIH</b>		<b>A m a t Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Cukup</b>	<b>Buruk</b>
50	Apakah air bersih tersedia di setiap kamar/blok hunian?				
51	Bagaimana kualitas air bersih di setiap kamar/blok hunian?				
52	Bagaimana kualitas tempat penyimpanan air bersih?				

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN WARGA BINAAN**

### **ASIMILASI**

1. Apakah Anda mengetahui mengenai hak asimilasi bagi WB?
2. Jika ya, bagaimana pelayanan yang diberikan lapas atas hak asimilasi tersebut?
3. Jika tidak, apa yang menyebabkan Anda belum mengetahui mengenai hak asimilasi tersebut?
4. Apakah Anda pernah mengajukan permohonan hak asimilasi?
5. Jika ya, ceritakan pengalaman Anda dalam mengajukan permohonan hak asimilasi?

### **CUTI BERSYARAT**

1. Apakah Anda mengetahui mengenai hak cuti bersyarat bagi WB?
2. Jika ya, bagaimana pelayanan yang diberikan lapas atas hak cuti bersyarat tersebut?
3. Jika tidak, apa yang menyebabkan Anda belum mengetahui mengenai hak cuti bersyarat tersebut?
4. Apakah Anda pernah mengajukan permohonan hak cuti bersyarat?
5. Jika ya, ceritakan pengalaman Anda dalam mengajukan permohonan hak cuti bersyarat?

### **CUTI MENJELANG BEBAS**

1. Apakah Anda mengetahui mengenai hak cuti menjelang bebas bagi WB?
2. Jika ya, bagaimana pelayanan yang diberikan lapas atas hak cuti menjelang bebas tersebut?
3. Jika tidak, apa yang menyebabkan Anda belum mengetahui mengenai hak cuti menjelang bebas tersebut?
4. Apakah Anda pernah mengajukan permohonan hak cuti menjelang bebas?

5. Jika ya, ceritakan pengalaman Anda dalam mengajukan permohonan hak cuti menjelang bebas?

### **CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA**

1. Apakah Anda mengetahui mengenai hak cuti mengunjungi keluarga bagi WB?
2. Jika ya, bagaimana pelayanan yang diberikan lapas atas hak cuti mengunjungi keluarga tersebut?
3. Jika tidak, apa yang menyebabkan Anda belum mengetahui mengenai hak cuti mengunjungi keluarga tersebut?
4. Apakah Anda pernah mengajukan permohonan hak cuti mengunjungi keluarga?
5. Jika ya, ceritakan pengalaman Anda dalam mengajukan permohonan hak cuti mengunjungi keluarga?

### **PEMBEBASAN BERSYARAT**

1. Apakah Anda mengetahui mengenai hak pembebasan bersyarat?
2. Jika ya, bagaimana pelayanan yang diberikan lapas atas hak pembebasan bersyarat tersebut?
3. Jika tidak, apa yang menyebabkan Anda belum mengetahui mengenai hak pembebasan bersyarat tersebut?
4. Apakah Anda pernah mengajukan permohonan hak pembebasan bersyarat?
5. Jika ya, ceritakan pengalaman Anda dalam mengajukan permohonan hak pembebasan bersyarat?

### **RUJUKAN PERAWATAN LANJUTAN DI LUAR LAPAS/RUTAN**

1. Apakah Anda mengetahui mengenai hak rujukan perawatan lanjutan di luar lapas/rutan?
2. Jika ya, bagaimana pelayanan yang diberikan lapas atas hak rujukan perawatan lanjutan di luar lapas/rutan?
3. Jika tidak, apa yang menyebabkan Anda belum mengetahui

mengenai hak rujukan perawatan lanjutan di luar lapas/rutan?

4. Apakah Anda pernah mengajukan permohonan hak rujukan perawatan lanjutan di luar lapas/rutan?
5. Jika ya, ceritakan pengalaman Anda dalam mengajukan permohonan hak rujukan perawatan lanjutan di luar lapas/rutan?

### **PEMBERIAN MAKANAN**

1. Bagaimana pelayanan pemberian makanan yang diberikan lapas kepada WB?
2. Ceritakan pengalaman Anda mengenai pelayanan pemberian makanan yang diberikan lapas?

### **PEMBERIAN AIR BERSIH**

1. Bagaimana pelayanan air bersih yang diberikan lapas kepada WB?
2. Ceritakan pengalaman Anda mengenai pelayanan pemberian air bersih yang diberikan lapas?

### **PELAYANAN KESEHATAN**

1. Bagaimana pelayanan kesehatan yang diberikan lapas kepada WB?
2. Ceritakan pengalaman Anda mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan lapas?

### **LAYANAN PENGADUAN**

1. Apakah Anda mengetahui mengenai layanan pengaduan di lapas?
2. Apakah Anda pernah mengajukan pengaduan?
3. Jika ya, ceritakan pengalaman Anda dalam mengajukan pengaduan?

## **PENYUNTING**



**Ratna Sari Dewi**

Penyunting buku ini adalah Asisten Ombudsman RI, yang telah bekerja pada Ombudsman sejak tahun 2008. Pernah ditempatkan pada bagian substansi, melakukan penyelesaian laporan, investigasi inisiatif dan kajian sistemik, termasuk kajian pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Saat ini, ia ditempatkan di tim Resolusi dan Monitoring.

Buku ini merupakan hasil kajian dan investigasi inisiatif mengenai Pelayanan di Lapas dan Rutan sepanjang tahun 2016 hingga 2018 oleh Tim Penegakan Hukum yang diketuainya, dengan pengawasan Pimpinan Pengampu, serta hasil inisiatif Perwakilan Ombudsman di seluruh Propinsi. Ditambah hasil temuan Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Jajaran Pimpinan Ombudsman hingga tahun 2019.

Buku yang berisi temuan hasil kajian dan investigasi inisiatif Ombudsman RI ini diharapkan berguna untuk pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Kajian dan investigasi inisiatif dilakukan sepanjang tahun 2016 hingga 2018, ditambah hasil temuan Inspeksi mendadak (Sidak) oleh Jajaran Pimpinan Ombudsman hingga tahun 2019.

Setiap saran telah disampaikan pada Instansi terkait sesuai tugas dan kewenangan Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara pengawas pelayanan publik, berdasarkan amanat UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Beberapa hasil perbaikan pelayanan oleh Lapas dan Rutan di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, juga dituliskan pada bagian akhir buku ini, sebagai bentuk apresiasi Ombudsman RI terhadap sikap responsif Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Pemasyarakatan. Semoga menjadi inspirasi dan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia.

ISBN 978-623-92646-1-1



## OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Kantor Pusat

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920



(021) 2251 3737



(021) 5296 0907 / 5296 0908



ombudsmanri137